

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RW/RT di masing-masing dusun di Desa Bira.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ditiap-tiap dusun dan di masing-masing RW/RT.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Bira, Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Bira , 03 Juli 2020  
Kepala Desa Bira

MURLAWA, SE

**DAFTAR ISI**

PERATURAN DESA

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

**BAB. I PENDAHULUAN 4**

1.1 Latar Belakang..... 4

1.2 Dasar Hukum ..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 6

1.4 Tahapan Penyusunan RPMJdesa ..... 7

**BAB. II KONDISI UMUM DESA**

2.1 Sejarah Desa ..... 8

2.2 Letak Geografis dan Demografis..... 10

2.3 Sumberdaya Desa..... 15

2.3.1 Sumber Daya Alam ..... 16

2.3.2 Sumber Daya Manusia..... 17

2.3.3 Aset Desa..... 18

2.4 Kelembagaan Desa..... 22

2.4.1. Pemerintah Desa ..... 21

2.4.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)..... 25

2.4.3. Lembaga Kemasyarakatan..... 26

2.4.3.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 26

2.4.3.2. KarangTaruna..... 27

2.4.3.3. Posyandu..... 30

2.4.3.4 PKK.....

2.4.3.5 RW dan RT..... 34

2.4.4. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa )..... 36

**BAB. III VISI DAN MISI**

3.1 Visi..... 40

3.2 Misi ..... 41

**BAB. IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA ..... 41**

4.1 Strategi Internal ..... 39

4.2 Strategi Eksternal ..... 39

**BAB. V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA..... 41**

5.1 Arah Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5.2 Arah Kebijakan Bidang Pembangunan

5.3 Arah Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

5.4 Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.5 Arah kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

**BAB. VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ..... 42**

6.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa..... 41

6.2 Arah kebijakan Belanja Desa..... 41

6.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa..... 42

**BAB. VII PROGRAM DAN KEGIATAN DESA..... 45**

7.1 Program dan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..... 45

7.2 Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa..... 46

7.3	Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	47
7.4	Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	49
7.5	Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.....	
<b>BAB. VIII.</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>50</b>
8.1	Kesimpulan.....	50
8.2	Saran.....	50
8.3	Lampiran .....	50

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekwensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen rencana pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan didesa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawarah pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk kedesa diinfomasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

#### **Pengertian**

- a. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

b. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

d. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

1. Mendukung koodinasi antar pelaku pembangunan di Desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat);
2. Menjamin terciptanya keserasian antara pembangunan Desa dengan pembangunan Daerah melalui keterkaitan fungsional antara program pembangunan Desa dengan program pembangunan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

### 1.4 Tahapan Penyusunan RPJMDesa

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dilakukan dengan kegiatan meliputi :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Desa
2. Pembentukan Tim penyusun RPJM Desa;
3. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
4. Pengkajian Keadaan Desa (PKD);
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
6. Musrenbang Desa Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
7. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
8. Musyawarah Desa Pembahasan dan Menyepakati RPJM Desa.
9. Penyusunan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa.
10. Musyawarah BPD dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Perdes tentang RPJM Desa.
11. Evaluasi oleh Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kab. Bulukumba terhadap Ranperdes RPJMDsesa.
12. Penetapan Ranperdes RPJMDesa menjadi Perdes RPJMDesa.
13. Sosialisasi RPJMDes

## BAB II. KONDISI UMUM DESA

### 2.1 Sejarah Desa

Desa Bira merupakan salah satu desa berada dibagian timur selatan kota Bulukumba dengan jarak tempuh kurang lebih 40 km dari kota bulukumba, 13 km dari ibu kota kecamatan dan merupakan desa Pariwisata andalan kota Bulukumba. Desa Bira terdiri atas empat (4) Kewilayahan/dusun yakni Dusun Pungkarese, Dusun Birakeke, Dusun Tanetang dan Dusun Pulau Liukangloe. Sejarah penamaan Desa Bira menurut legendaris terdahulu kata Bira adalah berasal dari tumbuhan sejenis keladi yang biasanya tumbuh dipinggiran pusat permukiman umum kampung Biralohé dan Kampung Birakeke dan pendapat kedua disamping sebagai tumbuhan keladi juga Bira merupakan air yang banyak dengan mengambil nama dulu dengan ERELOHE artinya sumber air yang banyak, disamping itu Desa Bira adalah Desa pesisir, tujuh puluh lima persen daratannya dikelilingi oleh pantai, tentunya banyak penduduk Bira yang bergelut sebagai nelayan dan karyawan swasta yang berprofesi sebagai pelaut ulung, pedagang dengan perahu Pinisi dan jasa pariwisata andalan Kabupaten Bulukumba serta menjadi pusat pemerintahan Distrik Bira pada waktu itu yang meliputi Ara, Bira dan Lemo-lemo, tiga kampung ini menurut sejarah pembangunan desa bira tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dalam hal membangun sebuah perahu Phinisi. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan desa ini.

Tahun	Peristiwa
1810 – 1922	Pada masa pemerintahan ini belum merujuk pada peraturan yang baku selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Bira pada waktu itu terdiri atas kampung-kampung seperti Kasuso, Biralohé, Dampangere, Dauhe, Birakeke, Tunege, Panrangluhu, Tanetang, Langiria, Liukangloe dsb yang dikepalai oleh Karaeng Bodobodoyya, Dg.Makannyang dll yang belum sempat kami tulis.
1942 – 1953	Kampung Bira berubah menjadi Distrik Bira (Desa Gaya Lama) yang pertama kalinya dikepalai oleh Andi Mulia Dg. Raja, kemudian digantikan oleh Undu Dg. Patunru, kemudian digantikan oleh Nape Dg. Mati'no', Andi Muh. Ahmad, Andi Muh. Ramli. Dalam pemerintahannya terdiri dari beberapa kampung yaitu kampung kasuso dikepalai oleh Bandu, kampung dauhe, kampung tunege, kampung dangke, kampung pungkarese, kampung birakeke, kampung tanetang dikepalai oleh Abd. khalik dan kampung liukangloe yang dikepalai oleh Sanang setelah pergantian kepala distrik yang



terakhir oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba menunjuk Andi Akhyat Patunru sebagai penjabat sementara Kepala Distrik Bira keenam yang kehadirannya membawa misi perubahan menata perkampungan distrik Bira menjadi Kampung yaitu **Kampung Birakas** yaitu Bira Kasuso yang dikepalai oleh R.Demmallino, **Kampung Darubiah** yaitu Pungkarese, Dangke dan Dauhe yang dikepalai oleh Syarifuddin dan **Kampung Bira Tangloe** terdiri dari Birakeke, Tanetang dan Liukangloe yang dikepalai oleh Abd. Khalid.

- 1953 – 1963 Periode Desa Gaya Baru, periode ini adalah peralihan dari desa gaya lama menjadi desa gaya baru yang pada saat itu masih dijabat oleh Andi Ahyat Patunru yang terdiri dari 3 (tiga) lingkungan yaitu Lingkungan Darubiah, Lingkungan Birakas dan Lingkungan Bira Tangloe dan sekretarisnya adalah MUHAMMAD SALEH.
- 1963- 1970 Sesuai dengan Peraturan pemerintah pusat yang menghendaki adanya keseragaman administrasi pemerintahan, Distrik Bira akhirnya diubah menjadi Desa Bira. Saat itu, dari tiga lingkungan menjadi empat kampung/dusun diantaranya Dusun Pungkarese, Dusun Birakeke, Dusun Tanetang, Dusun Pulau Liukangloe. Kepala desa pertama adalah Andi Muh. Said banawa dan sekretarisnya adalah ANDI LAWING AMRAL
- 1970 – 1979 Kepala Desa Andi Muh Said Banawa yang yang menjabat beberapa periode pada ahir jabatannya digantikan oleh Andi Haijnah said dengan sekretarisnya adalah ANDI LAWING AMRAL.
- 1984 – 2001 Kepala Desa dijabat oleh ANDI AMIRUDDIN SAID (SK nomor 14/I/1984, tgl 25 Januari 1984 dan periode kedua SK nomor 170/VIII/1993, tgl 10 Agustus 1993 menggantikan saudari Andi Haijna Said (orang tua Andi Amiruddin Said), selama kurang lebih dua periode kepemimpinan beliau yang terdiri dari empat dusun yaitu dusun Pulau Liukangloe dijabat oleh SINYO, Dusun Tanetang dijabat oleh Abd. Khalik digantikan oleh Aha dan selanjutnya digantiukan oleh Aha B, dusun Birakeke dijabat oleh H. Abd. Wahab Apo digantikan oleh Alwi, dusun Pungkarese dijabat oleh Dessilele. Dalam masa kepemimpinannya Andi Amiruddin Said dengan desakan para tokoh masyarakat pada saat itu maka desa bira dengan persetujuan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Bira menyetujui pemekaran desa bira menjadi dua desa yaitu Desa Darubiah pada tahun 1988 dengan Sekretarisnya H. TAPO EBU.
- 2002 – 2007 Kepala Desa dijabat oleh ANDI ALIMUDDIN SAID yang  
2007 – 2013 terdiri dari kepala Dusun Pungkarese dijabat oleh Andi Natsir Djoppo periode pertama dan Andi Mansyur periode kedua, kepala Dusun Birakeke dijabat oleh



Nurhayyung periode pertama dan pejabat dusun periode dua dijabat oleh Syamsuddin, Kepala Dusun Tanetang periode pertama dijabat oleh Dahri melalui sistem pemilihan langsung, kepala dusun terpilih dengan masa jabatan kurang lebih satu tahun, memilih mengundurkan diri dari jabatannya dan dijabat oleh Kepala Desa Bira selaku plt kepala dusun Tanetang sampai batas akhir periode pertama kepemimpinannya, Dusun Pulau Liukangloe dijabat oleh Sinyo dan periode kedua dijabat oleh Muhammad Jafar sampai sekarang dan sekretaris Desa Bira yang menjabat dua periode ini adalah PLA DESSIRAJA CECE.

2013 – 2019 Kepala Desa dijabat oleh ANDI WAHIDAH, S.Ag Sekretaris PLA DESSIRAJA CECE, dan dibantu oleh Perangkat Desa terdiri dari Kepala Kewilayahan Pulau Liukangloe dijabat oleh MUHAMMAD SUKARDI, Kepala Kewilayahan Tanetang dijabat oleh DAHRI, Kepala Kewilayahan Birakeke dijabat oleh SYAMSUDDIN, dan Kepala Kewilayahan Pungkarese dijabat oleh SUGIATI, Kasi Pemerintahan dijabat oleh SUPARMAN, Kasi Kesejahteraan dijabat oleh NISMA TE'NE, Kasi Pelayanan dijabat oleh LAURA LISTIANI, S.Pd, Kaur Umum dan Tata Usaha dijabat oleh ANDI ADHRYANA AMRAL, Kaur Keuangan dijabat oleh MASNADI dan Kaur Perencanaan dijabat oleh MUHADI, S.Pd, semoga Allah memberkati kita semua ditambah oleh staf pembantu (Syahrudin).

2019 – 2020 Setelah masajabatan Kepala Desa Bira Andi Wahidah, S.Ag berakhir bulan Oktober 2019, maka dijabatlah oleh Pla Dessiraja Cece, S.Pd sampai April 2020 atas usulan BPD Desa Bira Ke Bupati Bulukumba melalui Camat dengan surat Keputusan Nomor, 188.45-609-2019, TGL 28 Oktober 2019. sekaligus sebagai Sekretaris Desa ataske Bupati Bulukumba melalui Camat Bontobahari untuk ditetapkan dengan Kep

2021 – 2026 Sesuai Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-236 Tahun 2020 tanggal, 3 April 2020 dan hasil Pemilihan Kepala Desa Bira, maka Kepala Desa Bira dijabat oleh saudara “MURLAWA, SE” selaku Kepala Desa terpilih pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Sekretaris Desa Pla Dessiraja Cece.

*Sumber: Wawancara dengan Andi Lawing Amral (Mantan Sekretaris Desa) dan Abd. Hamid (Tokoh masyarakat ) Andi Amiruddin Said (mantan kepala desa), Muhammad Saleh Obe (Tokoh masyarakat), Muh. Saleh (Mantan Sekretaris Desa Bira tahun 1970-1974)*

## 2.2 Letak Geografis dan demografis

### Letak Geografis

DATA DESA	
Tahun	2020
Nama Desa/Kelurahan	BIRA
Kecamatan	BONTO BAHARI
Kabupaten/Kota	KABUPATEN BULUKUMBA
Provinsi	SULAWESI SELATAN
Nama Kepala Desa/Lurah	MURLAWA

Tahun Pembentukan	1810
Luas Desa (Ha)	1.761,5500

POTENSI UMUM	
1. Batas Wilayah	
Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Desa Darubiah
Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Selat Selayar
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Teluk Bone
Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Laut Flores
Kecamatan Sebelah Utara	Bonto Tiro
Kecamatan Sebelah Selatan	Selat Selayar
Kecamatan Sebelah Timur	Teluk Bone
Kecamatan Sebelah Barat	Laut Plores
2. Penetapan Batas dan Peta Wilayah	
Penetapan Batas	Ada
Dasar Hukum Perdes No .	BELUM ADA
Dasar Hukum Perda No.	BELUM ADA
Peta Wilayah	Ada

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

a. Tanah Sawah		b. Tanah Kering	
Sawah Irigasi Teknis (Ha)	0,000000	Tegal/Ladang (Ha)	0,000000
Sawah Irigasi Teknis (Ha)	0,000000	Pemukiman (Ha)	0,000000
Sawah Tadah Hujan (Ha)	0,000000	Pekarangan (Ha)	0,500000
Sawah Pasang Surut (Ha)	0,000000	LUAS TANAH KERIN (Ha)	0,500000
LU S TANAH SAWAH (Ha)	0,000000		
b. Tanah Basah		c. Tanah Perkebunan	
Tanah Rawa (Ha)	0,000000	Perkebunan Rakyat (Ha)	0,000000
Pasang Surut (Ha)	0,000000	Perkebunan Negara (Ha)	0,000000
Lahan Gambut (Ha)	0,000000	Perkebunan Swasta (Ha)	0,000000
Situ/Waduk/Danau (Ha)	0,000000	Perkebunan Perorangan (Ha)	1,600000
LUAS TANAH BASAH (Ha)	0,000000	LUAS TANAH PERKEBUNAN (Ha)	1,600000
E. Tanah Fasilitas Umum		F. Tanah Hutan	
Kas Desa/Kelurahan (Ha)	0,000000	Hutan Lindung (Ha)	0,000000
Tanah Bengkok (Ha)	0,000000	Hutan Produksi (Ha)	0,000000
Tanah Titi Sara (Ha)	0,000000	Hutan Produksi Tetap (Ha)	0,000000
Kebun Desa (Ha)	0,000000	Hutan Terbatas (Ha)	0,000000
Sawah Desa (Ha)	0,000000	Hutan Konservasi (Ha)	0,000000
Lapangan Olahraga (Ha)	1,000000	Hutan Adat (Ha)	0,000000
Perkantoran Pemerintah (Ha)	0,500000	Hutan Asli (Ha)	0,000000
Ruang Publik/Taman Kota (Ha)	0,000000	Hutan Sekunder (Ha)	0,000000
Tempat Pemakaman Umum (Ha)	0,700000	Hutan Buatan (Ha)	0,000000
Tempat Pembuangan Sampah (Ha)	0,000000	Hutan Mangrove (Ha)	0,000000
Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi (Ha)	1,000000	Hutan Suaka (Ha)	1,000000
Pertokoan (Ha)	0,000000	Suaka Alam (Ha)	0,000000
Fasilitas Pasar (Ha)	1,000000	Suaka Margasatwa (Ha)	1,000000

Terminal (Ha)	0,000000	Hutan Rakyat (Ha)	0,000000
Jalan (Ha)	14,310500	LUAS TANAH HUTAN (Ha)	1,000000
Daerah Tangkapan Air (Ha)	0,000000		
Usaha Perikanan (Ha)	0,000000		
Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi (Ha)	0,000000		
LUAS TANAH FASILITAS UMUM (Ha)	18,510500		
LUAS DESA/KELURAHAN (Ha)			21,610500

Iklm, Jenis dan Kesuburan Tanah, Orbitasi

<b>a. Iklim</b>	
Curah Hujan (mm)	4
Jumlah Bulan Hujan (bulan)	3
Kelmbapan Udara (%)	0,00
Suhu Rata-Rata Harian (oC)	30
Tinggi Diatas Permukaan Laut (M)	0
<b>b. Jenis dan Kesuburan Tanah</b>	
Warna Tanah	0
Tekstur Tanah	0
Kemiringan Tanah (derajat)	0
Lahan Kritis (Ha)	80,27
Lahan Terlantar (Ha)	12,00
<b>c. Orbitasi</b>	
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km)	13,0000
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor (Jam)	0,15
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam)	2,00
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit)	7
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km)	40,0000
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Kendaraan Bermotor (Jam)	1,00
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam)	10,00
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit)	6
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km)	189,0000
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Kendaraan Bermotor (Jam)	4,00
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam)	14,00
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit)	4

## Letak Demografis

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah Laki-Laki (orang)	1.933
Jumlah Perempuan (orang)	2.090
Jumlah Total (orang)	4.023
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.189
Kepadatan Penduduk (per Km)	228

### 2. Usia Penduduk

LAKI-LAKI							
0 Tahun	2	20 Tahun	35	40 Tahun	36	60 Tahun	17
1 Tahun	8	21 Tahun	31	41 Tahun	11	61 Tahun	10
2 Tahun	19	22 Tahun	39	42 Tahun	19	62 Tahun	19
3 Tahun	25	23 Tahun	39	43 Tahun	32	63 Tahun	12
4 Tahun	30	24 Tahun	31	44 Tahun	42	64 Tahun	7
5 Tahun	42	25 Tahun	35	45 Tahun	29	65 Tahun	9
6 Tahun	34	26 Tahun	26	46 Tahun	41	66 Tahun	6
7 Tahun	36	27 Tahun	29	47 Tahun	32	67 Tahun	10
8 Tahun	37	28 Tahun	40	48 Tahun	29	68 Tahun	5
9 Tahun	32	29 Tahun	32	49 Tahun	29	69 Tahun	9
10 Tahun	31	30 Tahun	32	50 Tahun	26	70 Tahun	7
11 Tahun	24	31 Tahun	21	51 Tahun	20	71 Tahun	1
12 Tahun	38	32 Tahun	36	52 Tahun	19	72 Tahun	6
13 Tahun	38	33 Tahun	31	53 Tahun	18	73 Tahun	8
14 Tahun	35	34 Tahun	34	54 Tahun	27	74 Tahun	8
15 Tahun	58	35 Tahun	24	55 Tahun	16	75 Tahun	5
16 Tahun	43	36 Tahun	35	56 Tahun	23	> 75 Tahun	18
17 Tahun	43	37 Tahun	31	57 Tahun	17		
18 Tahun	29	38 Tahun	28	58 Tahun	13		
19 Tahun	38	39 Tahun	35	59 Tahun	11		

PEREMPUAN							
0 Tahun	2	20 Tahun	42	40 Tahun	38	60 Tahun	28
1 Tahun	3	21 Tahun	30	41 Tahun	38	61 Tahun	25
2 Tahun	16	22 Tahun	40	42 Tahun	25	62 Tahun	17
3 Tahun	25	23 Tahun	25	43 Tahun	31	63 Tahun	8
4 Tahun	28	24 Tahun	35	44 Tahun	33	64 Tahun	19
5 Tahun	26	25 Tahun	29	45 Tahun	30	65 Tahun	15
6 Tahun	23	26 Tahun	27	46 Tahun	33	66 Tahun	15
7 Tahun	32	27 Tahun	37	47 Tahun	32	67 Tahun	12
8 Tahun	40	28 Tahun	16	48 Tahun	25	68 Tahun	12
9 Tahun	34	29 Tahun	24	49 Tahun	21	69 Tahun	25
10 Tahun	30	30 Tahun	30	50 Tahun	50	70 Tahun	11
11 Tahun	46	31 Tahun	29	51 Tahun	32	71 Tahun	16
12 Tahun	25	32 Tahun	24	52 Tahun	19	72 Tahun	14
13 Tahun	44	33 Tahun	35	53 Tahun	19	73 Tahun	10
14 Tahun	33	34 Tahun	32	54 Tahun	21	74 Tahun	21

15 Tahun	31	35 Tahun	34	55 Tahun	20	75 Tahun	7
16 Tahun	47	36 Tahun	37	56 Tahun	22	> 75 Tahun	58
17 Tahun	41	37 Tahun	36	57 Tahun	21		
18 Tahun	32	38 Tahun	34	58 Tahun	17		
19 Tahun	40	39 Tahun	26	59 Tahun	30		

3. Pendidikan

	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	Tamat SD/ sederajat	475	767	1.242
2	Tamat SMP/ sederajat	281	192	473
3	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	105	87	192
4	Tamat SMA/ sederajat	357	254	611
5	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/ play group	25	14	39
6	Tamat D-1/ sederajat	9	10	19
7	Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	2	1	3
8	Tamat D-2/ sederajat	0	2	2
9	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	365	362	727
10	Tamat D-3/ sederajat	35	56	91
11	Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	8	7	15
12	Tamat S-1/ sederajat	66	70	136
13	Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	4	4	8
14	Tamat S-2/ sederajat	3	3	6

4. Mata Pencaharian

	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	Nelayan	269	1	270
2	Tukang Kayu	9	0	9
3	Pelajar	537	555	1.092
4	Sopir	10	0	10
5	Pemuka Agama	0	1	1
6	Perawat swasta	1	4	5
7	Tukang Batu	19	0	19
8	Ibu Rumah Tangga	1	653	654
9	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	0	37	37
10	Pelaut	423	0	423
11	Petani	3	4	7
12	Bidan swasta	0	2	2
13	Dukun Tradisional	0	1	1
14	Purnawirawan/ Pensiunan	5	4	9
15	Tukang Anyaman	0	1	1
16	Buruh Tani	1	1	2
17	POLRI	2	1	3

18	Karyawan Perusahaan Swasta	46	76	122
19	Perangkat Desa	4	2	6
20	Tukang Jahit	0	8	8
21	Pegawai Negeri Sipil	24	29	53
22	Pengusaha kecil, menengah dan besar	1	0	1
23	Karyawan Perusahaan Pemerintah	7	7	14
24	Buruh Harian Lepas	19	1	20
25	Karyawan Honorer	16	59	75
26	Pengrajin	1	45	46
27	Guru swasta	0	1	1
28	Wiraswasta	222	100	322
29	Buruh jasa perdagangan hasil bumi	1	0	1
30	Tukang Cukur	2	0	2
31	Pedagang barang kelontong	9	124	133
32	Dosen swasta	1	0	1
33	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	119	228	347
34	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	2	1	3
35	Tukang Las	1	0	1
36	Peternak	1	1	2
37	Pedagang Keliling	2	6	8
38	Belum Bekerja	174	136	310
39	Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	0	1	1
40	Tukang Gigi	1	0	1

## 2.3 Sumberdaya Desa

### 2.3.1 Sumber Daya Alam

KEPEMILIKAN LAHAN TANAMAN PANGAN	
Memiliki Kurang 10 Ha (KK)	5
Jumlah Keluarga Memiliki Tanah (KK)	5
KEPEMILIKAN LAHAN TANAMAN PERKEBUNAN	
Memiliki Kurang Dari 5 Ha (KK)	890
Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Tanah (KK)	154
LUAS HUTAN MENURUT PEMILIKAN	
Milik Negara (Ha)	50,0000
SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT DAN PAYAU	



	Jenis dan Alat Produksi	Jumlah Sarana	Hasil Produksi (Ton/Tahun)
1	Karamba (Unit)	1,00	0,00
2	Pukat (Unit)	0,00	0,00
3	Tambak (Ha)	0,00	0,00
4	Jala (Unit)	0,00	0,00
5	Jermal (Unit)	0,00	0,00
6	Pancing (Unit)	74,00	0,00

POTENSI SUMBERDAYA AIR

	Jenis Potensi Air dan Sumberdaya Air	Jumlah	Debit / Volume	Kondisi	Pemanfaatan
1	Danau (Ha)		Kecil		
2	Sungai (Buah)	0,00	Kecil		
3	Jebakan air (Ha)		Kecil		
4	Embung-embung (Ha)		Kecil		
5	Bendungan/waduk/situ (Ha)		Kecil		
6	Mata Air (Buah)		Besar		

SUMBER AIR BERSIH

	Jenis Sumber Air Bersih	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi
1	Depot isi ulang	4	46	
2	Sumber lain	2	12	Baik
3	Mata Air	4	54	Baik
4	Sumur gali	20	44	Baik
5	PAM	1	317	Baik
6	Bak penampung air hujan	2	102	Baik
7	Beli dari tangki swasta	3	0	

KUALITAS AIR MINUM

	Jenis Air Minum	Baik	Berbau	Berwarna	Berasa
1	Beli dari tangki swasta	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
2	Depot isi ulang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
3	Mata Air	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
4	Sumber lain	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
5	Sumur gali	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
6	Sumur pompa	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
7	PAM	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
8	Bak penampung air hujan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

POTENSI WISATA

	Lokasi/ Tempat/ Area Wisata	Keberadaan	Luas (Ha)	Tingkat Pemanfaatan
1	Laut (Wisata, Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, dll)	Ada	449,7500	Aktif

2.3.4 Sumber Daya Manusia



POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA

ANGKATAN KERJA

Kriteria	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1 Penduduk usia 18 - 56 tahun	792	525
2 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja	51	46
3 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum atau tidak bekerja	354	458
4 Penduduk usia 0 - 6 tahun	180	343
5 Penduduk masih sekolah 7 - 18 tahun	160	189
6 Penduduk usia 56 tahun ke atas	78	140
7 Angkatan kerja	64	58

KUALITAS ANGKATAN KERJA

Angkatan Kerja	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	24	56	80
2 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD	22	10	32
3 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD	108	120	228
4 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP	65	78	143
5 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA	73	88	161
6 Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	92	82	174

2.3.3 Aset Desa

a. Gedung dan Bangunan

No.	Barang / Aset	Jenis Barang / Aset		Asal Usul Barang / Aset			Ket.
		Bergerak	Tidak Bergerak	APBDes	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	MCK 5 Pintu			√			
2	Rehab Kantor Desa			√			
3	MCK 2 Pintu			√			
4	Gedung TK/Paud Tanetang					Hibah PNPM	
5	Gedung TK/Paud Birakeke					Hibah PNPM	
6	Gedung Masyarakat Desa					Swadaya Masyarakat	
7	Gedung TK/Paud Tanetang			√			
8	Kantor Desa			√			
9	Pagar Kantor Desa			√			

10	Posyandu Pungkarese			√			
11	Bangunan Landasan Mesin Pasi Lohe			√			
12	Bangunan Bank Sampah			√			
13	Rehap Bagunan Gedung Masyarakat			√			
14	Bangunan Gedung Dapur + Gudang			√			
15	Posyandu Tanetang			√			
16	Bangunan Papan Informasi Desa di 3 Dusun			√			
17	Bangunan Landasan Mesin TA'buntuleng			√			
18	Pembangunan Taman Wisata			√			
19	Pembangunan Gazebo			√			
20	Pembuatan Pos Jaga 2 Unit			√			

b. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Barang / Aset	Jenis Barang / Aset		Asal Usul Barang / Aset			Ket.
		Bergerak	Tidak Bergerak	APB Des	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	Rabat Beton 105x2x0.15			√			
2	Rabat Beton 91x1.0x10.2			√			
3	Drainase 117x0.2x0.15			√			
4	Rabat Beton 145x3x0.12			√			
5	Rabat Beton 37x3x0.12			√			
6	Rabat Beton 75x3x0.12			√			
7	Rabat Beton 900m					Hibah PNPM	
8	Rabat Beton 924m					Hibah PNPM	
9	Rabat Beton 475m					Hibah PNPM	
10	Rabat Beton 350m					Hibah PNPM	


11	Rabat Beton 400 m					Hibah PNPB	
12	Drainase 72x0.95x0.10			√			
13	Rabat Beton 38x3x15			√			
14	Rabat Beton 337x3x12			√			
15	Rabat Beton 260x3x12			√			
16	Rabat Beton 35x2.5x12			√			
17	Paving Blok 270x2			√			
18	Perkerasan Jalan 820x3x0.2			√			
19	Perkerasan Jalan 835x6x2			√			
20	Talud 100x0.5x1.2			√			
21	Rabat Beton 110x3x12			√			
22	Rabat Beton 250x2x12			√			
23	Rabat Beton 30x5x12			√			
24	Rabat Beton 120x2.5x15			√			
25	Rabat Beton 86x2.5x12			√			
26	Talud 50x0.5x0.3			√			
27	Talud 320x0.5x0.3			√			
28	Perkerasan Jalan 500x4x20			√			
29	Jaringan instalasi Listrik			√			
30	Talud Kasi Silasayya 85x2x0.40			√			
31	Talud Balla Ballaiyya 21x20x1.50			√			
32	Perintisan Jalan wisata 385x6x0.20			√			
33	Pembuatan Tangga reling Balla ballaiyya 0.80x0.20x50m			√			
34	Jaringan instalasi Listrik			√			

c. Tanah

No.	Barang / Aset	Jenis Barang / Aset		Asal Usul Barang / Aset			Ket
		Bergerak	Tidak Bergerak	APBDes	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	Tanah Kantor Desa 1500m				Tanah Adat		
2	Tanah Siap Bangun 675 m				Tanah Adat		
3	Tanah Siap Bangun 5451m				Tanah Adat		
4	Tanah Pasar				Tanah		

	Desa 11813				Negara		
5	Tanah Siap Bangun 10500m				Tanah Negara		
6	Tanah siap Bangun 13425m				Tanah Negara		
7	Tanah rencana lapangan 45898m				Tanah Negara		
8	Tanah bangunan MCK 77500m				Tanah Negara		
9	Tanah Lapangan bola 18340				Tanah Negara		
10	Tanah pembangunan MCK 26m				Tanah Negara		

2.4 Kelembagaan Desa  
2.4.1 Pemerintah Desa



Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Menurut Permendagri

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

# Kepala Desa

Secara umum, Kepala Desa bertugas:

- menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- melaksanakan Pembangunan Desa;
- pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- pemberdayaan masyarakat Desa.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Adapun susunan/struktur organisasi perangkat desa terdiri dari 3 (tiga) unsur :

1. Unsur Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kaur)
2. Unsur Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)
3. Unsur Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kasi)

Ketiga unsur Perangkat Desa dalam SOTK di desa dapat Kami uraikan sebagai berikut :

#### # Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa.

#### Tugas :

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.

Selain tugas tersebut, Sekretaris Desa juga bertugas :

- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes
- mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan Perubahan APBDes
- mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes
- mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD Desa
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)
- melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

#### Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

Unsur-unsur staf sekretariat desa terdiri dari 3 urusan :

1. Urusan tata usaha dan umum
2. Urusan keuangan, dan
3. Urusan perencanaan.

Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan atau biasa disingkat Kaur.

#### **#Pelaksana Kewilayahan**

Pelaksana Kewilayahan adalah tidak lain Kepala Dusun (Kadus) atau dengan sebutan lainnya yang termasuk unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan di desa.

Tugas Kepala Dusun selaku Pelaksana Kewilayahan Secara umum, tugas melingkupi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **#Pelaksana Teknis**

Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang di-jabat oleh Kepala Seksi atau biasa disebut Kasi.

Pelaksana Teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi yakni :

1. seksi pemerintahan,
2. seksi kesejahteraan dan
3. seksi pelayanan.

Sama dengan urusan dalam sekretariat desa, untuk masing-masing seksi juga dipimpin oleh Kepala Seksi atau biasa disingkat Kasi.

### **2.4.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Lampiran Keputusan Bupati Bulukumba

Nomor : 188. 45 – 434 Tahun 2019

Tanggal : 22 Juli 2019

Tentang : Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Periode 2019 – 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 DESA BIRA KEC. BONTOBAHARI KAB. BULUKUMBA

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA	H. ANDI MUH. SAID, S.Pd
2	WAKIL KETUA	SYAHRIR, S.Pd
3	SEKRETARIS	RASNAWATI WAHAB, S.Pd
	TENAGA STAF ADMINISTRASI	NUR INDASARI, S.Pd
4	BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
	KETUA	SANDI, A.Mk
	ANGGOTA	MUH. JAFAR
	ANGGOTA	HESTY PEBRIAYANI, S.Pd
5	BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
	KETUA	RYAN JUNIARDI, S.Pd
	ANGGOTA	A. RISFAN AHSAN, S.M
	ANGGOTA	NAFA FATRAYANI, S.Pd

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permasyarakatan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

Tugas Badan Permasyarakatan Desa:

- Menggali aspirasi masyarakat;
- Menampung aspirasi masyarakat;
- Mengelola aspirasi masyarakat;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Penyelenggarakan musyawarah BPD;
- Penyelenggarakan musyawarah Desa;
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Penyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD .

**2.4.3 Lembaga Kemasyarakatan**

2.4.3.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bira

Nomor : 30 Tahun 2020

Tanggal : 24 April 2020

Tentang : Pembentukan Pengurus LPMD Periode 2020-2025



NO.	JABATAN	NAMA
1	PELINDUNG / PEMBINA / PENASEHAT	CAMAT BONTO BAHARI
		KEPALA DESA BIRA
		BPD DESA BIRA
		ANDI ALIMUDDIN SAID
		H. ARIAWAN, SE
		SYAMSUDDIN K
		ASRUL SANI
2	PENGURUS HARIAN	
	KETUA	ALWI, SE
	SEKRETARIS	SUARDI, S.Pd
	BENDAHARA	FIRMAN JAFAR, A.Md
3	BIDANG-BIDANG	
	BIDANG KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN	1. PIRMANSYAH, S.Ag
		2. MUH. DARWIS, S.Hi, MM
		3. H. ABD. MUIN
		4. AMIRUDDIN S
		2. RYAN KURNIAWAN
		3. SYAHRIR
	BIDANG KEBERSIHAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEHATAN	1. HERMAWATI, S.Km
		2. ANDI NIRNA RISTAWATI
		3. NOVITA SARI
		4. ERICK SYAMNUR
		5. MASTUR
	BIDANG PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN	1. Dra. ANDI RAUNG, MM
		2. ANDI ARNI, S.Pd, MM
		3. BAU NURUNG, S.Pd
		4. HARNIATI, S.Pd
		5. ANDI ALWATI, S.Pd
		6. Drs. DERMAWAN
	BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA SENI DAN BUDAYA	1. GUSTIAR
		2. MUHDAR ABBAS, S.Pd
		3. SYAHRIANTO, S.Pd
		4. RIWAN
		5. SAHRIANTO
		6. FRENGKI SUWITO, S.Pd
	BIDANG KETERTIBAN MASYARAKAT	1. MUH. ARIS
		2. DAHRI
		3. SUPARDI
		4. H. ARIF
		5. ABU SOFYAN
	BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KOPERASI	1. MUSTAMAR, S.Sos, MM
		2. MARSUANG
		3. ICUK SUGIARTO
		4. THAMRIN
		5. BAHTIAR, S.Pd

Mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ; penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

2.4.3.2 **Karang Taruna**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bira

Nomor : 40 Tahun 2020

Tanggal : 24 April 2020

Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna Indonesia Periode 2020-2025

NO	JABATAN	NAMA
1	DEWAN PEMBINA	CAMAT BONTO BAHARI
		KEPALA DESA BIRA
		KARANG TARUNA INDONESIA KECAMATAN
2	MAJELIS PERTIMBANGAN / DEWAN SENIOR	H. ANDI MUH. SAID, S.Pd
		PLA DESSIRAJA CECE, S.Pd
		ASRUL SANI
		ALWI, SE
3	PENGURUS HARIAN	
	KETUA	NUR RAHMAT HIDAYAT
	KETUA I	ASMURINO
	KETUA II	AIDIL
	SEKRETARIS	FARISKA CIPTA RIA
	SEKRETARIS I	ADAM
	SEKRETARIS II	MUHAMMAD SAFRI
	BENDAHARA	ANDI DEWI ANDINI
	WAKIL BENDAHARA	MUHAMMAD SAFRI
4	BIDANG-BIDANG	
	BIDANG KESEKRETARIATAN	2.5 GUNALDI
		2.6 VANESAL DWIYASTA
		2.7 IDWAL
	BIDANG KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN	2.7.1.1 DANI ALAMSYAH
		2.7.1.2 MUHAMMAD FIRDAUS
		2.8 DEDE
	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.8.1.1 MUH. ASWAR AKBAR
		2.8.1.2 ALFIAN MUNIR

		2.8.1.3 DICKY RF
	BIDANG USAHA PRODUKTIF	2.9 AL IKHWAN MANURUNG
		2.10 UBE
		2.11 HAYADI
		3 ARDI
		4 YUSUF
	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.4.1 ERWIN
		4.4.2 OGI SAPUTRA
		4.4.3 ASRIADI
		4.4.4 TEGUH
		4.4.5 ALFAQIH MUSADDI
		5 AGUS
	BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT	5.4 EDY PRAWANSYAH
		5.5 SYAIFUL
		5.6 NUR HAYADI
		5.7 FANDI PRIMA
		5.8 FERDIYANTO
		5.9 EKA
	BIDANG PEMBERDAYAAN WANITA	5.9.1 NUR INDAH SARI
		5.9.2 NURMISRANDAH
		5.9.3 ANDI AQIQAH PRATIWI
		5.9.4 MELI AMELIA
		5.9.5 HASMIATI
	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	5.9.5.1 JERY IRAWAN
		5.9.5.2 IWAN NUR
		5.9.5.3 DANIL
		5.9.5.4 RESKI ANANDA
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. ERIK SYAMNUR
		2. MASTUR
		3. FENDI AJI SAPUTA

Karang Taruna **bertugas** membantu Kepala Desa dalam **menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Karang Taruna mempunyai **fungsi:**

mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;

1. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
2. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
3. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat

terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

4. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
5. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**5.9.5.5 Posyandu**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bira

Nomor : 05 Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Penetapan Kader Posyandu Periode 2020-2025

**DAFTAR NAMA KADER POSYANDU SE-DESA BIRA**

NO.	DUSUN	NAMA	
		POSYANDU	KADER
1	PUNGKARESE	KELINCI	1. MANENG GAU
			2. DJAMILA LARO
			3. NISMAWATI
			4. SITTI MUJAYANA
			5. RAJA TE'NE
			6. DG MANISI
			7. SURIANTI
2	BIRAKEKE	KANCIL	1. TASMAWATI
			2. DASRIANA
			3. BUNGA TASA
			4. ROSNAEDAH
			5. BAU ALANG
3	TANETANG	RUSA	1. ROSMAWATI
			2. ERNA
			3. ROSDIANTI
			4. MUSRIFA
			5. MULIATI
4	LIUKANG LOE	KERAPU	1. KASMI
			2. SIRNAWATI
			3. MARIANA
			4. RANI APRILYANTI
			5. SURIANTI

**Tugas Kader Posyandu Sebelum Hari Buka**

Berikut ini tugas-tugas Kader Posyandu Desa sebelum hari buka, adalah:

- Melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan Posyandu.
- Menyebarkan informasi tentang hari buka Posyandu melalui pertemuan masyarakat setempat atau surat edaran.
- Melakukan pembagian tugas antar kader, meliputi kader yang menangani pendaftaran, penimbangan, penyuluhan, pencatatan, pemberian makanan tambahan, serta pelayanan yang dapat dilakukan oleh kader.
- Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan atau petugas lainnya. Sebelum pelaksanaan kegiatan kader melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya terkait dengan jenis layanan yang akan

diselenggarakan. Jenis kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Posyandu sebelumnya atau rencana kegiatan yang telah ditetapkan berikutnya

- Menyiapkan bahan pemberian makanan tambahan PMT Penyuluhan dan PMT Pemulihan (jika diperlukan), serta penyuluhan. Bahan-bahan penyuluhan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dihadapi oleh orang tua di Desa serta disesuaikan dengan metode penyuluhan, seperti: menyiapkan bahan-bahan makanan apabila mau melakukan demo masak, lembar balik apabila mau menyelenggarakan kegiatan konseling, kaset atau CD, buku KIA, KMS, sarana stimulasi balita, dan lain-lain.
- Menyiapkan buku-buku catatan kegiatan Posyandu

Berikut ini tugas-tugas Kader Posyandu Desa pada saat hari buka, adalah:

- Melakukan pendaftaran, yang meliputi pendaftaran balita, ibu hamil (Bumil), ibu nifas, ibu menyusui, dan sasaran lainnya.
- Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk pelayanan kesehatan anak pada Posyandu, dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala anak, deteksi perkembangan anak, pemantauan status imunisasi anak, pemantauan terhadap tindakan orang tua tentang pola asuh yang dilakukan pada anak, pemantauan yang berkaitan dengan permasalahan balita, dan lain sebagainya.
- Melakukan bimbingan bagi orang tua melakukan pencatatan terhadap berbagai hasil pengukuran dan pemantauan kondisi balita.
- Melakukan penyuluhan tentang pola asuh balita, agar anak tumbuh sehat, aktif, cerdas dan tanggap. Dalam kegiatan itu, kader bisa memberikan layanan konsultasi, konseling, diskusi kelompok. dan demonstrasi (Praktek) dengan orang tua/keluarga balita.
- Memberikan motivasi agar orang tua balita terus melakukan pola asuh yang baik pada anaknya, dengan menerapkan prinsip asih-asah-asuh.
- Memberikan penghargaan kepada orang tua yang telah datang ke Posyandu dan minta mereka untuk kembali pada hari Posyandu berikutnya.
- Menyampaikan informasi pada orang tua agar menghubungi kader jika ada permasalahan yang terkait dengan anak balitanya, jangan segan atau malu.
- Melakukan pencatatan kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada hari buka Posyandu

Tugas Kader Posyandu Setelah Hari Buka

Berikut ini tugas-tugas Kader Posyandu Desa setelah hari buka (diluar hari buka), adalah :

- Melakukan kunjungan ke rumah balita yang tidak hadir pada hari buka Posyandu, pada anak yang kurang gizi, atau pada anak yang mengalami gizi buruk rawat jalan, dan lain-lain.
- Memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dalam rangka meningkatkan gizi keluarga, menanam obat keluarga, membuat tempat bermain anak yang aman dan

nyaman, dan lain-lain. Selain itu, memberikan penyuluhan agar mewujudkan rumah sehat, bebas jentik, kotoran, sampah, bebas asap rokok, BAB di jamban sehat, menggunakan air bersih, cuci tangan pakai sabun, tidak ada tempat berkembang biak vektor atau serangga/binatang pengganggu lainnya (nyamuk, lalat, kecoa, tikus, dan lain-lain).

- Menyelenggarakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pimpinan wilayah untuk menyampaikan atau menginformasikan hasil kegiatan Posyandu serta mengusulkan dukungan agar Posyandu dapat terus berjalan dengan baik.
- Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, diskusi atau forum komunikasi dengan masyarakat, untuk membahas penyelenggaraan atau kegiatan Posyandu di waktu yang akan datang. Usulan dari masyarakat inilah yang nanti digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak lanjut kegiatan berikutnya.
- Mempelajari Sistem Informasi Posyandu (SIP). SIP adalah sistem pencatatan data atau informasi tentang pelayanan yang diselenggarakan di Posyandu, dan memasukkan kegiatan Posyandu tersebut dalam SIP. Adapun Manfaat SIP ini adalah sebagai acuan bagi kader Posyandu Desa untuk memahami permasalahan yang ada, sehingga dapat mengembangkan jenis kegiatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sasaran.

Uraian dari struktur lembaga, tupoksi dan data personilnya

2.4.3.4 PKK

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bira

Nomor : 31 Tahun 2020

Tanggal : 24 April 2020

Tentang : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bira  
2020- 2026

No.	JABATAN	NAMA
1	PEMBINA	CAMAT BONTOLAHARI
		KEPALA DESA
2	KETUA	RUTH KATIANDAGHO
	SEKRETARIS	ANDI ARNI, S.Pd, MM
	BENDAHARA	Hj. NELLI, YUNIARTI
3	POKJA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DAN GOTONGROYONG	
	KETUA POKJA I	RANA TUANG
	SEKRETARIS	ANDI DEWI ANDINI
	BENDAHARA	SURNAEDA
	ANGGOTA	1. ANDI ICA, S.Ag
		2. NURHAYATI
		3. RUKAEDA
		4. ROSMALA DEWI
		5. NURHAYANI
		6. BAU ANTI
		7. NURMAYANA
3	POKJA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI	
	KETUA POKJA II	ANDI ALWATI, S.Pd
	SEKRETARIS	LALA INDAH, S.Pd
	BENDAHARA	RADEN AYU, S.Pd
	ANGGOTA	1. ANDI ARYA YUSTINA, S.PDI
		2. SIRNAWATI, S.Pd

		3. HASNAH
		4. ANDI NURLAILA
		5. TUTI ANDRIANI, S.Pd
		6. HARNIATI
		7. NURLINDA RAMLI
4	<i>POKJA SANDANG PANGAN PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA</i>	
	KETUA POKJA III	NENI WAHDAFI NUR, S.Pd
	SEKRETARIS	RIA FITRIANI
	BENDAHARA	ARYANI INDRI ASTUTI
	ANGGOTA	1. HARMAWATI
		2. MEGA LAWANG
		3. SRI AGUSTINA KAMELIA
		4. RATNA NINGSIH
		5. HARNISA
		6. FATMA INTANG
		7. RAHMAWATI
5	<i>POKJA KESEHATAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP</i>	
	KETUA POKJA IV	HERMAWATI, S.KM,
	SEKRETARIS	ANDI NIRNA RISTAWATI, Amd Keb
	BENDAHARA	HISRA
	ANGGOTA	1. TASMAYANI, S. Kep
		2. ROSMAWATI
		3. TASMAWATI
		4. ANDI NURLAELI
		5. HASNIATI
		6. MANENG GAU
		7. ARFAR NIDAL, Amd.Kep

Tim Penggerak PKK Desa Bira mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tugas Tim Penggerak PKK Desa Bira meliputi :

menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten; melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa; membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; melaksanakan tertib administrasi; dan mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a) penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan



- b) fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

**2.4.3.5 RW dan RT**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bira

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 17 Juli 2018

Tentang : Penyempurnaan Organisasi RW/Organisasi RT  
 WILAYAH DUSUN PUNGKARESE, DUSUN BIRAKEKE, DUSUN  
 TANETANG DAN DUSUN PULAU LIUKANGLOE DESA BIRA  
 KECAMATAN BONTOLAHARI

NO.	JABATAN	NAMA
1	DUSUN PUNGKARESE	
	RW 1	RAJA TE'NE
	RT 1	MASNIATI
	RT 2	MASDIANA
	RW 2	NANI FITRIYANI
	RT 3	MASNA INTANG
	RT 4	BANRI TASA
2	DUSUN BIRAKEKE	
	RW 3	INSI IWAN
	RT 5	ANDI INTANG
	RT 6	NURZIA
	RW 4	HASMAWATI
	RT 7	HASNAEDA
	RT 8	ANDI KATI
	RW 5	BUNGA TASA
	RT 9	NURDEWI
	RT 10	NURWANTI
3	DUSUN TANETANG	
	RW 6	RATNA NINGSIH
	RT 11	FATIMAH
	RT 12	ASNIATI
	RW 7	ERWIN
	RT 13	M. AJIS
	RT 14	FERAWATI
	RW 8	ERIK SAMNUR
	RT 15	ANDI ENI
	RT 16	FITRI RAMADHANI
4	DUSUN PULAU LIUKANGLOE	
	RW 9	ABD RAHMAN
	RT 17	JUSTAN
	RT 18	PAHARUDDIN
	RW 10	MUH. NAWIR
	RT 19	SUHERMAN
	RT 20	MUHAMMAD IDRIS

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

RT/RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.


### 3.4.4 Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa )

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bira

Nomor : KPTS.19/IX/ 2016

Tanggal : 08 September 2016

Tentang : Pembentukan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Cahaya Kapongkolang



**a. Data Bidang Usaha/Unit Usaha**

	<b>Unit Usaha</b>	<b>Jumlah Modal</b>	<b>Produk/ jasa yang dihasilkan</b>	<b>Keunggulan Produk/ Jasa</b>	<b>Rata-rata omzet (pendapatan) per bulan</b>	<b>Rata-rata keuntungan bersih per bulan</b>
1.	Penyediaan Jasa sewa Perlengkapan Pesta	Rp. 100.000.000,-	Penyewaan Perlengkapan Pesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat Memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan acara,</li> <li>• Memudahkan pihak penyewa dalam menyelenggarakan acara.</li> </ul>	Rp 1.500.000,-	Rp 500.000,-
2.	Pengelolaan Usaha Kecil / Menengah pada Bidang Perindustrian, Kerajinan dan Perdagangan	Rp 50.000.000,-	Industri pembuatan snack khas Desa Industri pembuatan kain sarung khas Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan produk yang lain,</li> <li>• Produk yang sederhana namun memiliki daya tarik tersendiri untuk dapat dinikmati,</li> </ul>	Rp 1.750.000,-	Rp 750.000,-

**b. Masalah dan Potensi**

Masalah

No.	Bidang	Masalah
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada SPM Desa</li> <li>2. Profil Desa belum maksimal</li> <li>3. Kapasitas dan Skill digital belum m</li> <li>4. Kedisiplinan belum maksimal</li> <li>5. Penataan Kantor Desa dan halaman belum layak sebagai desa wisata desa digital</li> <li>6. Mebelair Kantor Desa masih minim</li> <li>7. Gedung Kantor dan Mebelair BPD t</li> <li>8. Gedung Kantor dan Mebelair LKD t</li> <li>9. Batas Desa &amp; Dusun belum ada</li> <li>10. Masih ada tanah asset Desa belum bersertifikat</li> </ol>
B.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi aktif LKD dalam mendukung program Desa belum optimal</li> <li>2. Belum ada pembinaan qari dan qariah</li> <li>3. Belum ada tenaga keamanan Desa</li> <li>4. Tenaga penyelenggara mayat terbatas</li> </ol>
C.	Bidang Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada destinasi wisata bahari (Perahu Phinisi), kategori wisata budaya dan edukasi</li> <li>2. Terjadi Abrasi pantai</li> <li>3. Ketersediaan air bersih 4 dusun belum memadai</li> <li>4. Belum ada lampu jalan desa</li> <li>5. Fasilitas gedung dan mebelair Posyandu belum memadai</li> <li>6. Tidak ada Ambulance darat dan laut</li> <li>7. Puskesmas Pulau Liukangloe tidak layak sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>8. Kurang tenaga medis di pulau Liukangloe</li> <li>9. Pasar Desa Bira kumuh dan tidak tertata</li> <li>10. Lapangan Olah Raga Desa belum ada</li> <li>11. Masih adanya rumah penduduk yang belum punya sanitasi WC/SPAL dan MCK</li> <li>12. Masih adanya Gedung TKA/TPA tidak layak pakai</li> <li>13. Masih adanya Halaman sekolah SD di Desa belum tertata</li> <li>14. Fasilitas PUSTU Desa belum memadai</li> <li>15. Masih adanya Gedung TK PAUD yang belum memadai</li> <li>16. Masih kurang armada pengangkut sampah</li> <li>17. Tidak ada tempat sampah di setiap rumah</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Banyak binatang ternak berkeliaran</li> <li>19. Tidak tersedianya kandang sapi &amp; kambing</li> <li>20. Tidak tersedianya armada pemadam kebakaran</li> <li>21. Kondisi Jalan Nasional desa bira belum memadai</li> <li>22. Terbatasnya lahan permukiman</li> <li>23. Tidak ada drainase jalan desa</li> <li>24. Pembuangan air limbah masyarakat mengalir di atas jalan</li> <li>25. Jalan dusun belum memadai</li> <li>26. Belum ada pintu gerbang batas desa</li> <li>27. Belum ada jalan akses dalam lokasi pekuburan</li> </ol>
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sarana prasarana tangkap ikan yang ramah lingkungan</li> <li>2. Potensi budidaya ikan belum tergarap</li> <li>3. Tempat bongkar ikan semraut</li> <li>4. Rumpong mengganggu nelayan tradisional dan pelayaran</li> <li>5. Pekarangan rumah belum dimanfaatkan dengan baik</li> <li>6. Kurangnya pemahaman tata kelola BUM Des</li> <li>7. Kurangnya modal dan pasar para pengrajin tenun</li> <li>8. Kelompok penjahit masih memerlukan pelatihan lanjutan</li> <li>9. Tidak ada galeri kerajinan dan kuliner</li> <li>10. Produk kerajinan tidak punya daya Tarik</li> <li>11. Kurangnya peralatan kerajinan bagi kelompok pengrajin souvenir</li> <li>12. Banyak pengangguran usia prouktif</li> <li>13. Kader pemberdayaan Desa tidak aktif</li> <li>14. Tidak memahami managerial produksi dan pemasaran usahanya</li> </ol>

**Potensi**

No.	Bidang	Potensi
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No. 2 Th 2017</li> <li>2. Permendagri No. 13 Th 2007</li> <li>3. Pemerintahan Desa</li> <li>4. LKD</li> </ol>
B.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada program pelatihan</li> <li>2. Ada Pelatih</li> <li>3. Masyarakat</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pemerintahan Desa</li> <li>5. LKD</li> </ul>
C.	Bidang Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kayu, Tukang &amp; alat ]</li> <li>2. Gotong royong</li> <li>3. Ada sumber air</li> <li>4. Jalan, PLN</li> <li>5. Kader Posyandu</li> <li>6. Ada Lahan</li> <li>7. Mobil pengangkut air</li> <li>8. Pemerintahan Desa</li> <li>9. LKD</li> </ul>
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laut</li> <li>2. Nelayan</li> <li>3. Ada lahan</li> <li>4. Pekarangan</li> <li>5. Ada program pelatihan</li> <li>6. Pemerintahan Desa</li> <li>7. LKD</li> </ul>

**BAB III. VISI DAN MISI**

3.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran cita-cita atau impian yang dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun (2020-2026) dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada.

Visi : *“Mewujudkan Desa Wisata Digital yang Berdaya dan Berkah”*

3.2 Misi

Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi.

Dalam mendukung pencapaian visi, maka misi Saya adalah :

1. Menjadikan Desa benchmark
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Menjadikan pemerintahan yang bersih, profesional dan transparan
4. Mengembangkan ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan

- Gambaran Visi Misi dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba

No	Misi Kabupaten	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkeadilan	1. Mewujudkan pembangunan, penguatan, dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat yang berdayaguna	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur public daerah yang berkeadilan 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman.
		2. Mewujudkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang berkualitas  3. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	4. Meningkatnya kualitas, kuantitas serta cakupan infrastruktur kesehatan masyarakat  5. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar dan rujukan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar dan rujukan.  6. Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.



			<p>7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>8. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat.</p>
2.	Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah	4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan potensi daerah	<p>9. Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah.</p> <p>10. Berkembangnya potensi dan tayatarik wisata</p>
3	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sector dan wilayah.	5. Peningkatan pendapatan masyarakat.	<p>11. Menurunnya angka kemiskinan masyarakat.</p> <p>12. Menurunnya tingkat pengangguran daerah.</p>
		6. Peningkatan daya sains dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif.	<p>13. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.</p> <p>14. Meningkatnya daya saing dan produktifitas UMKM</p>
		7. Meningkatkan iklim dan minat investasi	<p>15. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang profesional.</p> <p>16. Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN.</p>
4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.	8. Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa	17. Meningkatnya daya sains dan pengembangan kewirausahaan.

		entrepreneur.	
		9. Meningkatkan kreatifitas pemuda dan prestasi olahraga.	18. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.	10. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.	19. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan pemerintahan desa. 20. Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah. 21. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. 22. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan. 23. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
		11. Penegakan suoermasi hokum dan ham.	24. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hokum. 25. Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan social.
6	Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan	12. Meningkatkan jejaring kerjasama atar daerah dan dengan stakeholder	26. Meningkatnya kerja sama antar daerah, masyarakat dan dunia usaha.

	terbangunnya sinergitas antar daerah.	dalam pembangunan daerah.	
7	Penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.	13. Mewujudkan penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup, budaya, dan penanggulangan bencana.	27. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal. 28. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah. 29. Meningkatnya inspastruktur dan kesiapsiagaan bencana.
			30. Memajukan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda keberbukalaan.
8	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat.	14. Menciptakan iklim demokrasi dan politik yang kondusif.	31. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik.
		15. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman serta suasana religius dalam kehidupan bermasyarakat.	32. Tertanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. 33. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama.

## BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Strategi pembangunan desa merupakan upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa. Adapun strategi tersebut dalam pencapaian pembangunan desa adalah tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal, yakni :

4.1 Strategi internal dalam pencapaian program pembangunan desa meliputi:

- Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi pungutan sampah yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
- Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga tak berdaya, berdaya.
- Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supra desa dan infradesa. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah OPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka leading sektornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum OPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan maka Pemerintah Desa menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapannya.
- Digitalisasi Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan dan penyederhanaan pelayanan serta pengaduan masyarakat.
- Peningkatan kapasitas dan skill digital perangkat Desa
- Peningkatan kedisiplinan perangkat desa
- Peningkatan peran aktif BPD dan LKD desa
- Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politik masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun berjalan maksimal.

4.2 Strategi eksternal Strategi eksternal dalam pencapaian program pembangunan desa antara lain ;

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa pada forum musrenbang dan forum-forum OPD.
2. Membangun kerjasama di tingkat antar desa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif dan mendorong kemandirian desa. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi OPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa.
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui haering dan jaring aspirasi yang sekaligus menjadi

pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan.

5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pariwisata, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator setiap kegiatan agar disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kaur dan kasi/tim pelaksanaan kegiatan yang didalamnya melibatkan kelembagaan desa, namun tetap melibatkan masyarakat. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun Administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
2. Musyawarah pertanggungjawaban oleh setiap lembaga berdasarkan program dan pelaksanaannya
3. Musyarawah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian
4. Kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan musrembangdesa.
5. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.

## BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2020 meliputi :
1. Program Bidang Pemerintahan
    - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
      - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
      - Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
      - Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
      - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
      - Operasional Pemerintahan Desa
      - Tunjangan BPD
      - Biaya operasional BPD
      - Insentif dan operasional RT/RW
    - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
      - Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan
      - Pemeliharaan Gedung prasarana Kantor Desa
      - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung prasarana Kantor Desa
      - Penerbitan kepemilikan aset Desa
      - Pembangunan Gedung Kantor BPD, PKK, LPMD dan Lembaga lainnya
    - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
      - Digitalisasi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan
      - Digitalisasi penyediaan data & informasi kependudukan dan pertanahan
      - Digitalisasi pemberian Surat Keterangan/Pengantar
      - Digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
      - Pendataan pemutakhiran data profil desa
      - Digitalisasi Absensi
      - Pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
      - Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
      - Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
      - Pendataan dan pemetaan analisis kemiskinan, Lansia Desa secara partisipatif
      - Pembentukan (PUSKESOS) Pusat Kesejahteraan Sosial
    - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
      - Musyawarah perencanaan Desa
      - Musyawarah Dusun dan rembug warga
      - Penyusunan dokumen RPJMDes
      - Penyusunan dokumen RKPDes
      - Penyusunan dokumen APBDes, APBDesa perubahan dan LPJ
      - Pengelolaan / administrasi / inventarisasi / penilaian aset Desa
      - Penyusunan perundang-undangan Desa/PERDES dan PERKADES
      - Penyusunan laporan Kepala Desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran
      - Pengembangan sistim informasi Desa

- Membangun kerjasama pemerintahan antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta pihak ketiga yang tidak mengikat
  - Pemilihan Kepala Desa, Penjaringan Perangkat Desa, Pembentukan BPD
  - Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan
- e. Sub Bidang Pertanahan
- Pensertifikatan tanah aset Desa
  - Penatausahaan tanah aset Desa dan tanah milik masyarakat
  - Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat
  - Mediasi konflik pertanahan
  - Penyuluhan pertanahan
  - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
  - Penentuan / Penegasan /Pembangunan batas / patok tanah Desa
2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- a. Sub bidang Pendidikan
- Pembangunan rumah tahfiz AlQur'an
  - Pembangunan Perpustakaan Desa
  - Relokasi/pemeliharaan Infrastruktur TKA/TPA
  - Pembangunan gedung TK PAUD
  - Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
  - Pengadaan sarana dan prasarana TKA / TPA
  - Penambahan tenaga pengajar TKA / TPA dan PAUD
  - Pemberian insentif TKA/TPA dan guru PAUD
  - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
  - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi
- b. Sub bidang Kesehatan
- Penanggulangan wabah penyakit
  - Pencegahan stunting
  - Pemberian insentif bidan Desa dan perawat Desa
  - Pemberian makanan bagi lansia dan makanan tambahan Ibu hamil dan balita
  - Pemberian insentif kader Posyandu
  - Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat tenaga kesehatan Desa
  - Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
  - Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
  - Pengadaan apotek hidup pada halaman rumah
  - Rehabilitasi Polindes
  - Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
  - Pelatihan kader kesehatan masyarakat
  - Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan desa
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan jalan Desa
  - Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / gang
  - Pemeliharaan gedung balai kemasyarakatan
  - Perintisan jalan akses pemakaman milik Desa
  - Pembangunan monumen / GAPURA / batas Desa
  - Pembangunan jalan Desa



- Pembangunan gorong-gorong, drainase dan prasarana jalan lain
- Pemuktahiran peta wilayah dan sosial Desa
- Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman
  - Pembangunan/Rehabilitasi rumah tidak layak huni
  - Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa
  - Pengadaan tandong penampungan air hujan
  - Pembangunan sumur bor
  - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pemeliharaan sanitasi permukiman gorong-gorong, selokan, parit di luar prasarana jalan
  - Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum
  - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa / permukiman ( penampungan dan Bank Sampah)
  - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pemeliharaan taman bermain anak milik Desa
  - Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pembangunan MCK umum
  - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan Bank Sampah)
  - Pembangunan sistem pembuang air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pembangunan taman bermain anak milik Desa
  - Penetapan tata ruang kawasan wisata prasarana sarana dan penunjangnya.
  - Pembangunan area food court & Pusat oleh oleh
  - Pembangunan tanggul pengaman abrasi
  - Pengadaan lampu jalan Desa antar permukiman
  - Pengadaan alat pemadam kebakaran lengkap
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  - Pengelolaan hutan milik Desa
  - Pengelolaan lingkungan hidup
  - Pelatihan tentang lingkungan hidup dan kehutanan
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - Pembuatan rambu-rambu jalan Desa
  - Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster / baliho informasi penetapan / LPJ APBDes untuk warga)
  - Pengelolaan dan pembuatan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
  - Pembangunan dan Upgrade Bandwidth jaringan internet
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - Pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
  - Pembangunan /rehabilitasi jaringan instalasi listrik Desa
- h. Sub Bidang Pariwisata
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
  - Pembangunan & pengembangan wisata pantai kategori rekreasi di kawasan pesisir
  - Pembangunan perahu pinisi wisata
  - Pembangunan wisata snorkeling dan diving melalui kegiatan transplantasi terumbu karang
  - Peningkatan kapasitas pengelola wisata dan

- masyarakat sekitar kawasan
  - Pengembangan pariwisata tingkat Desa
3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Penyelenggaraan pos keamanan Desa
  - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa
  - Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Desa
  - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
  - Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin
  - Pelatihan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pembinaan lembaga kesenian & sosial budaya
  - Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) tingkat Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa
  - Pembinaan ke Agamaan
- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
  - Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan olahraga tingkat Desa
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga milik Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa
  - Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga
  - Program Inovasi Desa
  - Peningkatan kapasitas KPMD
  - Pelatihan content creator dan influencer bagi kepemudaan
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan LPMD
  - Pembinaan perempuan dan PKK
  - Pembinaan lembaga ke agamaan
  - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- Penataan zona penempatan rumput
  - Pembangunan karamba untuk budidaya ikan
  - Penataan kegiatan bongkar ikan
  - Bantuan perikanan
  - Pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan

- Pelatihan kelompok nelayan
  - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
    - Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
    - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan
  - c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - Peningkatan kapasitas Kepala Desa
    - Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
    - Peningkatan kapasitas BPD
    - Peningkatan kapasitas TPK
  - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - Pelatihan / penyuluhan pemberdayaan perempuan
    - Pelatihan / penyuluhan perlindungan anak
    - Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
    - Pemberian santunan sosial kepala keluarga miskin, lansia dan orang tua jompo
    - Fasilitas KB/Pencanangan kampung KB
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
    - Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
    - Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
  - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - Pelatihan pengelolaan BUM Desa
    - Penyertaan Modal
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - Pemeliharaan pasar Desa / kios milik Desa
    - Peningkatan pasar Desa / kios milik Desa
    - Pembangunan sarana prasarana pasar desa
    - Pembangunan industri kecil level Desa
    - Pendampingan kelompok usaha ekonomi efektif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)
5. Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - Penanggulangan bencana
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - Keadaan darurat
  - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - Keadaan mendesak

## 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2021 meliputi :

1. Program Bidang Pemerintahan
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    - Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Operasional Pemerintahan Desa
- Tunjangan BPD
- Biaya operasional BPD
- Insentif dan operasional RT/RW
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
  - Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan
  - Pemeliharaan Gedung prasarana Kantor Desa
  - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung prasarana Kantor Desa
  - Penerbitan kepemilikan aset Desa
  - Pembangunan Gedung Kantor BPD, PKK, LPMD dan Lembaga lainnya
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
  - Digitalisasi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan
  - Digitalisasi penyediaan data & informasi kependudukan dan pertanahan
  - Digitalisasi pemberian Surat Keterangan/Pengantar
  - Digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
  - Pendataan pemutakhiran data profil desa
  - Digitalisasi Absensi
  - Pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
  - Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
  - Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
  - Pendataan dan pemetaan analisis kemiskinan, Lansia Desa secara partisipatif
  - Pembentukan (PUSKESOS) Pusat Kesejahteraan Sosial
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - Musyawarah perencanaan Desa
  - Musyawarah Dusun dan rembug warga
  - Penyusunan dokumen RPJMDes
  - Penyusunan dokumen RKPDes
  - Penyusunan dokumen APBDes, APBDesa perubahan dan LPJ
  - Pengelolaan / administrasi / inventarisasi / penilaian aset Desa
  - Penyusunan perundang-undangan Desa/PERDES dan PERKADES
  - Penyusunan laporan Kepala Desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran
  - Pengembangan sistim informasi Desa
  - Membangun kerjasama pemerintahan antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta pihak ketiga yang tidak mengikat
  - Pemilihan Kepala Desa, Penjaringan Perangkat Desa, Pembentukan BPD
  - Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan
- e. Sub Bidang Pertanahan
  - Pensertifikatan tanah aset Desa
  - Penatausahaan tanah aset Desa dan tanah milik masyarakat

- Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat
  - Mediasi konflik pertanahan
  - Penyuluhan pertanahan
  - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
  - Penentuan / Penegasan /Pembangunan batas / patok tanah Desa
2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- a. Sub bidang Pendidikan
- Pembangunan rumah tahfiz AlQur'an
  - Pembangunan Perpustakaan Desa
  - Relokasi/pemeliharaan Infrastruktur TKA/TPA
  - Pembangunan gedung TK PAUD
  - Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
  - Pengadaan sarana dan prasarana TKA / TPA
  - Penambahan tenaga pengajar TKA / TPA dan PAUD
  - Pemberian insentif TKA/TPA dan guru PAUD
  - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
  - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi
- b. Sub bidang Kesehatan
- Penanggulangan wabah penyakit
  - Pencegahan stunting
  - Pemberian insentif bidan Desa dan perawat Desa
  - Pemberian makanan bagi lansia dan makanan tambahan Ibu hamil dan balita
  - Pemberian insentif kader Posyandu
  - Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat tenaga kesehatan Desa
  - Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
  - Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
  - Pengadaan apotek hidup pada halaman rumah
  - Rehabilitasi Polindes
  - Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
  - Pelatihan kader kesehatan masyarakat
  - Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan desa
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan jalan Desa
  - Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / gang
  - Pemeliharaan gedung balai kemasyarakatan
  - Perintisan jalan akses pemakaman milik Desa
  - Pembangunan monumen / GAPURA / batas Desa
  - Pembangunan jalan Desa
  - Pembangunan gorong-gorong, drainase dan prasarana jalan lain
  - Pemuktahiran peta wilayah dan sosial Desa
  - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi rumah tidak layak huni
  - Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa
  - Pengadaan tandong penampungan air hujan
  - Pembangunan sumur bor
  - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pemeliharaan sanitasi permukiman gorong-gorong,

- selokan, parit di luar prasarana jalan
  - Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum
  - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa / permukiman ( penampungan dan Bank Sampah)
  - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pemeliharaan taman bermain anak milik Desa
  - Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pembangunan MCK umum
  - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan Bank Sampah)
  - Pembangunan sistem pembuang air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pembangunan taman bermain anak milik Desa
  - Penetapan tata ruang kawasan wisata prasarana sarana dan penunjangnya.
  - Pembangunan area food court & Pusat oleh oleh
  - Pembangunan tanggul pengaman abrasi
  - Pengadaan lampu jalan Desa antar permukiman
  - Pengadaan alat pemadam kebakaran lengkap
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan hutan milik Desa
  - Pengelolaan lingkungan hidup
  - Pelatihan tentang lingkungan hidup dan kehutanan
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pembuatan rambu-rambu jalan Desa
  - Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster / baliho informasi penetapan / LPJ APBDes untuk warga)
  - Pengelolaan dan pembuatan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
  - Pembangunan dan Upgrade Bandwidth jaringan internet
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- Pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
  - Pembangunan /rehabilitasi jaringan instalasi listrik Desa
- h. Sub Bidang Pariwisata
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
  - Pembangunan & pengembangan wisata pantai kategori rekreasi di kawasan pesisir
  - Pembangunan perahu pinisi wisata
  - Pembangunan wisata snorkeling dan diving melalui kegiatan transplantasi terumbu karang
  - Peningkatan kapasitas pengelola wisata dan masyarakat sekitar kawasan
  - Pengembangan pariwisata tingkat Desa
3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Penyelenggaraan pos keamanan Desa
  - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa



- Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Desa
  - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
  - Bantuan hukum untuk aparaturnya Desa dan masyarakat miskin
  - Pelatihan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pembinaan lembaga kesenian & sosial budaya
  - Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) tingkat Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa
  - Pembinaan ke Agamaan
- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
  - Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan olahraga tingkat Desa
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga milik Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa
  - Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga
  - Program Inovasi Desa
  - Peningkatan kapasitas KPMD
  - Pelatihan content creator dan influencer bagi kepemudaan
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan LPMD
  - Pembinaan perempuan dan PKK
  - Pembinaan lembaga ke agamaan
  - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- Penataan zona penempatan rumput
  - Pembangunan karamba untuk budidaya ikan
  - Penataan kegiatan bongkar ikan
  - Bantuan perikanan
  - Pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan
  - Pelatihan kelompok nelayan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
  - Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
  - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Peningkatan kapasitas Kepala Desa



- Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
  - Peningkatan kapasitas BPD
  - Peningkatan kapasitas TPK
  - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - Pelatihan / penyuluhan pemberdayaan perempuan
    - Pelatihan / penyuluhan perlindungan anak
    - Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
    - Pemberian santunan sosial kepala keluarga miskin, lansia dan orang tua jompo
    - Fasilitas KB/Pencanangan kampung KB
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
    - Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
    - Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
  - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - Pelatihan pengelolaan BUM Desa
    - Penyertaan Modal
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - Pemeliharaan pasar Desa / kios milik Desa
    - Peningkatan pasar Desa / kios milik Desa
    - Pembangunan sarana prasarana pasar desa
    - Pembangunan industri kecil level Desa
    - Pendampingan kelompok usaha ekonomi efektif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)
5. Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - Penanggulangan bencana
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - Keadaan darurat
  - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - Keadaan mendesak

### 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2022 meliputi :

1. Program Bidang Pemerintahan
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    - Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Operasional Pemerintahan Desa
    - Tunjangan BPD
    - Biaya operasional BPD
    - Insentif dan operasional RT/RW
      - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
        - Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan
        - Pemeliharaan Gedung prasarana Kantor Desa
        - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung prasarana Kantor Desa

- Penerbitan kepemilikan aset Desa
  - Pembangunan Gedung Kantor BPD, PKK, LPMD dan Lembaga lainnya
- b. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
- Digitalisasi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan
  - Digitalisasi penyediaan data & informasi kependudukan dan pertanahan
  - Digitalisasi pemberian Surat Keterangan/Pengantar
  - Digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
  - Pendataan pemutakhiran data profil desa
  - Digitalisasi Absensi
  - Pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
  - Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
  - Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
  - Pendataan dan pemetaan analisis kemiskinan, Lansia Desa secara partisipatif
  - Pembentukan (PUSKESOS) Pusat Kesejahteraan Sosial
- c. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Musyawarah perencanaan Desa
  - Musyawarah Dusun dan rembug warga
  - Penyusunan dokumen RPJMDes
  - Penyusunan dokumen RKPDes
  - Penyusunan dokumen APBDDes, APBDDesa perubahan dan LPJ
  - Pengelolaan / administrasi / inventarisasi / penilaian aset Desa
  - Penyusunan perundang-undangan Desa/PERDES dan PERKADES
  - Penyusunan laporan Kepala Desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran
  - Pengembangan sistim informasi Desa
  - Membangun kerjasama pemerintahan antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta pihak ketiga yang tidak mengikat
  - Pemilihan Kepala Desa, Penjaringan Perangkat Desa, Pembentukan BPD
  - Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan
- d. Sub Bidang Pertanahan
- Pensertifikatan tanah aset Desa
  - Penatausahaan tanah aset Desa dan tanah milik masyarakat
  - Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat
  - Mediasi konflik pertanahan
  - Penyuluhan pertanahan
  - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
  - Penentuan / Penegasan /Pembangunan batas / patok tanah Desa
2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- a. Sub bidang Pendidikan
- Pembangunan rumah tahfiz AlQur'an
  - Pembangunan Perpustakaan Desa
  - Relokasi/pemeliharaan Infrastruktur TKA/TPA
  - Pembangunan gedung TK PAUD

- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
  - Pengadaan sarana dan prasarana TKA / TPA
  - Penambahan tenaga pengajar TKA / TPA dan PAUD
  - Pemberian insentif TKA/TPA dan guru PAUD
  - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
  - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi
- b. Sub bidang Kesehatan
- Penanggulangan wabah penyakit
  - Pencegahan stunting
  - Pemberian insentif bidan Desa dan perawat Desa
  - Pemberian makanan bagi lansia dan makanan tambahan Ibu hamil dan balita
  - Pemberian insentif kader Posyandu
  - Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat tenaga kesehatan Desa
  - Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
  - Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
  - Pengadaan apotek hidup pada halaman rumah
  - Rehabilitasi Polindes
  - Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
  - Pelatihan kader kesehatan masyarakat
  - Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan desa
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan jalan Desa
  - Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / gang
  - Pemeliharaan gedung balai kemasyarakatan
  - Perintisan jalan akses pemukiman milik Desa
  - Pembangunan monumen / GAPURA / batas Desa
  - Pembangunan jalan Desa
  - Pembangunan gorong-gorong, drainase dan prasarana jalan lain
  - Pemuktahiran peta wilayah dan sosial Desa
  - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi rumah tidak layak huni
  - Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa
  - Pengadaan tandong penampungan air hujan
  - Pembangunan sumur bor
  - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pemeliharaan sanitasi permukiman gorong-gorong, selokan, parit di luar prasarana jalan
  - Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum
  - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa / permukiman ( penampungan dan Bank Sampah)
  - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pemeliharaan taman bermain anak milik Desa
  - Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pembangunan MCK umum
  - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan Bank Sampah)
  - Pembangunan sistem pembuang air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)

- Pembangunan taman bermain anak milik Desa
  - Penetapan tata ruang kawasan wisata prasarana sarana dan penunjangnya.
  - Pembangunan area food court & Pusat oleh oleh
  - Pembangunan tanggul pengaman abrasi
  - Pengadaan lampu jalan Desa antar permukiman
  - Pengadaan alat pemadam kebakaran lengkap
  - e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
    - Pengelolaan hutan milik Desa
    - Pengelolaan lingkungan hidup
    - Pelatihan tentang lingkungan hidup dan kehutanan
  - f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    - Pembuatan rambu-rambu jalan Desa
    - Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster / baliho informasi penetapan / LPJ APBDes untuk warga)
    - Pengelolaan dan pembuatan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
    - Pembangunan dan Upgrade Bandwidth jaringan internet
  - g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
    - Pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
    - Pembangunan /rehabilitasi jaringan instalasi listrik Desa
  - h. Sub Bidang Pariwisata
    - Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
    - Pembangunan & pengembangan wisata pantai kategori rekreasi di kawasan pesisir
    - Pembangunan perahu pinisi wisata
    - Pembangunan wisata snorkeling dan diving melalui kegiatan transplantasi terumbu karang
    - Peningkatan kapasitas pengelola wisata dan masyarakat sekitar kawasan
    - Pengembangan pariwisata tingkat Desa
3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
    - Penyelenggaraan pos keamanan Desa
    - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa
    - Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Desa
    - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
    - Bantuan hukum untuk aparaturnya Desa dan masyarakat miskin
    - Pelatihan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
  - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - Pembinaan lembaga kesenian & sosial budaya
    - Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
    - Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) tingkat Desa
    - Pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa
    - Pembinaan ke Agamaan

- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
    - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
    - Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan olahraga tingkat Desa
    - Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga milik Desa
    - Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa
    - Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga
    - Program Inovasi Desa
    - Peningkatan kapasitas KPMD
    - Pelatihan content creator dan influencer bagi kepemudaan
  - d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat
    - Pembinaan LPMD
    - Pembinaan perempuan dan PKK
    - Pembinaan lembaga ke agamaan
    - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
    - Penataan zona penempatan rumput
    - Pembangunan karamba untuk budidaya ikan
    - Penataan kegiatan bongkar ikan
    - Bantuan perikanan
    - Pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan
    - Pelatihan kelompok nelayan
  - b. Bidang Pertanian dan Peternakan
    - Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
    - Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
    - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan
  - c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - Peningkatan kapasitas Kepala Desa
    - Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
    - Peningkatan kapasitas BPD
    - Peningkatan kapasitas TPK
  - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - Pelatihan / penyuluhan pemberdayaan perempuan
    - Pelatihan / penyuluhan perlindungan anak
    - Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
    - Pemberian santunan sosial kepala keluarga miskin, lansia dan orang tua jompo
    - Fasilitas KB/Pencanangan kampung KB
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
    - Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
    - Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian

- a. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - Pelatihan pengelolaan BUM Desa
    - Penyertaan Modal
  - b. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - Pemeliharaan pasar Desa / kios milik Desa
    - Peningkatan pasar Desa / kios milik Desa
    - Pembangunan sarana prasarana pasar desa
    - Pembangunan industri kecil level Desa
    - Pendampingan kelompok usaha ekonomi efektif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)
5. Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - Penanggulangan bencana
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - Keadaan darurat
  - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - Keadaan mendesak

### 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2023 meliputi :

1. Program Bidang Pemerintahan
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    - Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Operasional Pemerintahan Desa
    - Tunjangan BPD
    - Biaya operasional BPD
    - Insentif dan operasional RT/RW
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
    - Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan
    - Pemeliharaan Gedung prasarana Kantor Desa
    - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung prasarana Kantor Desa
    - Penerbitan kepemilikan aset Desa
    - Pembangunan Gedung Kantor BPD, PKK, LPMD dan Lembaga lainnya
  - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
    - Digitalisasi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan
    - Digitalisasi penyediaan data & informasi kependudukan dan pertanahan
    - Digitalisasi pemberian Surat Keterangan/Pengantar
    - Digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
    - Pendataan pemutakhiran data profil desa
    - Digitalisasi Absensi
    - Pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
    - Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
    - Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil



- Pendataan dan pemetaan analisis kemiskinan, Lansia Desa secara partisipatif
  - Pembentukan (PUSKESOS) Pusat Kesejahteraan Sosial
  - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    - Musyawarah perencanaan Desa
    - Musyawarah Dusun dan rembug warga
    - Penyusunan dokumen RPJMDes
    - Penyusunan dokumen RKPDes
    - Penyusunan dokumen APBDDes, APBDDesa perubahan dan LPJ
    - Pengelolaan / administrasi / inventarisasi / penilaian aset Desa
    - Penyusunan perundang-undangan Desa/PERDES dan PERKADES
    - Penyusunan laporan Kepala Desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran
    - Pengembangan sistim informasi Desa
    - Membangun kerjasama pemerintahan antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta pihak ketiga yang tidak mengikat
    - Pemilihan Kepala Desa, Penjaringan Perangkat Desa, Pembentukan BPD
    - Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan
  - e. Sub Bidang Pertanahan
    - Pensertifikatan tanah aset Desa
    - Penatausahaan tanah aset Desa dan tanah milik masyarakat
    - Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat
    - Mediasi konflik pertanahan
    - Penyuluhan pertanahan
    - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
    - Penentuan / Penegasan /Pembangunan batas / patok tanah Desa
2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- a. Sub bidang Pendidikan
    - Pembangunan rumah tahfiz AlQur'an
    - Pembangunan Perpustakaan Desa
    - Relokasi/pemeliharaan Infrastruktur TKA/TPA
    - Pembangunan gedung TK PAUD
    - Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
    - Pengadaan sarana dan prasarana TKA / TPA
    - Penambahan tenaga pengajar TKA / TPA dan PAUD
    - Pemberian insentif TKA/TPA dan guru PAUD
    - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
    - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi
  - b. Sub bidang Kesehatan
    - Penanggulangan wabah penyakit
    - Pencegahan stunting
    - Pemberian insentif bidan Desa dan perawat Desa
    - Pemberian makanan bagi lansia dan makanan tambahan Ibu hamil dan balita
    - Pemberian insentif kader Posyandu
    - Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat tenaga kesehatan Desa



- Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
  - Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
  - Pengadaan apotek hidup pada halaman rumah
  - Rehabilitasi Polindes
  - Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
  - Pelatihan kader kesehatan masyarakat
  - Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan desa
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan jalan Desa
  - Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / gang
  - Pemeliharaan gedung balai kemasyarakatan
  - Perintisan jalan akses pemakaman milik Desa
  - Pembangunan monumen / GAPURA / batas Desa
  - Pembangunan jalan Desa
  - Pembangunan gorong-gorong, drainase dan prasarana jalan lain
  - Pemuktahiran peta wilayah dan sosial Desa
  - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi rumah tidak layak huni
  - Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa
  - Pengadaan tandong penampungan air hujan
  - Pembangunan sumur bor
  - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pemeliharaan sanitasi permukiman gorong-gorong, selokan, parit di luar prasarana jalan
  - Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum
  - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa / permukiman ( penampungan dan Bank Sampah)
  - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pemeliharaan taman bermain anak milik Desa
  - Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pembangunan MCK umum
  - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan Bank Sampah)
  - Pembangunan sistem pembuang air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pembangunan taman bermain anak milik Desa
  - Penetapan tata ruang kawasan wisata prasarana sarana dan penunjangnya.
  - Pembangunan area food court & Pusat oleh oleh
  - Pembangunan tanggul pengaman abrasi
  - Pengadaan lampu jalan Desa antar permukiman
  - Pengadaan alat pemadam kebakaran lengkap
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan hutan milik Desa
  - Pengelolaan lingkungan hidup
  - Pelatihan tentang lingkungan hidup dan kehutanan
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pembuatan rambu-rambu jalan Desa
  - Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster / baliho informasi penetapan / LPJ APBDes untuk warga)

- Pengelolaan dan pembuatan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
  - Pembangunan dan Upgrade Bandwidth jaringan internet
  - g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
    - Pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
    - Pembangunan /rehabilitasi jaringan instalasi listrik Desa
      1. Sub Bidang Pariwisata
        - Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
        - Pembangunan & pengembangan wisata pantai kategori rekreasi di kawasan pesisir
        - Pembangunan perahu pinisi wisata
        - Pembangunan wisata snorkeling dan diving melalui kegiatan transplantasi terumbu karang
        - Peningkatan kapasitas pengelola wisata dan masyarakat sekitar kawasan
        - Pengembangan pariwisata tingkat Desa
3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
    - Penyelenggaraan pos keamanan Desa
    - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa
    - Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Desa
    - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
    - Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin
    - Pelatihan /penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
  - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - Pembinaan lembaga kesenian & sosial budaya
    - Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
    - Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) tingkat Desa
    - Pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa
    - Pembinaan ke Agamaan
  - c. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
    - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
    - Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan olahraga tingkat Desa
    - Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga milik Desa
    - Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa
    - Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga
    - Program Inovasi Desa
    - Peningkatan kapasitas KPMD
    - Pelatihan content creator dan influencer bagi kepemudaan

- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat
    - Pembinaan LPMD
    - Pembinaan perempuan dan PKK
    - Pembinaan lembaga ke agamaan
    - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
    - Penataan zona penempatan rumput
    - Pembangunan karamba untuk budidaya ikan
    - Penataan kegiatan bongkar ikan
    - Bantuan perikanan
    - Pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan
    - Pelatihan kelompok nelayan
  - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
    - Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
    - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan
  - c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - Peningkatan kapasitas Kepala Desa
    - Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
    - Peningkatan kapasitas BPD
    - Peningkatan kapasitas TPK
  - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - Pelatihan / penyuluhan pemberdayaan perempuan
    - Pelatihan / penyuluhan perlindungan anak
    - Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
    - Pemberian santunan sosial kepala keluarga miskin, lansia dan orang tua jompo
    - Fasilitas KB/Pencanangan kampung KB
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
    - Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
    - Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
  - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - Pelatihan pengelolaan BUM Desa
    - Penyertaan Modal
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - Pemeliharaan pasar Desa / kios milik Desa
    - Peningkatan pasar Desa / kios milik Desa
    - Pembangunan sarana prasarana pasar desa
    - Pembangunan industri kecil level Desa
    - Pendampingan kelompok usaha ekonomi efektif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)
5. Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - Penanggulangan bencana
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - Keadaan darurat
  - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - Keadaan mendesak

#### 5.4 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2024 meliputi :

1. Program Bidang Pemerintahan
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    - Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Operasional Pemerintahan Desa
    - Tunjangan BPD
    - Biaya operasional BPD
    - Insentif dan operasional RT/RW
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
    - Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan
    - Pemeliharaan Gedung prasarana Kantor Desa
    - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung prasarana Kantor Desa
    - Penerbitan kepemilikan aset Desa
    - Pembangunan Gedung Kantor BPD, PKK, LPMD dan Lembaga lainnya
  - a. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
    - Digitalisasi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan
    - Digitalisasi penyediaan data & informasi kependudukan dan pertanahan
    - Digitalisasi pemberian Surat Keterangan/Pengantar
    - Digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
    - Pendataan pemutakhiran data profil desa
    - Digitalisasi Absensi
    - Pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
    - Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
    - Penyuluhan dan kesadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
    - Pendataan dan pemetaan analisis kemiskinan, Lansia Desa secara partisipatif
    - Pembentukan (PUSKESOS) Pusat Kesejahteraan Sosial
  - b. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    - Musyawarah perencanaan Desa
    - Musyawarah Dusun dan rembug warga
    - Penyusunan dokumen RPJMDes
    - Penyusunan dokumen RKPDes
    - Penyusunan dokumen APBDDes, APBDDesa perubahan dan LPJ
    - Pengelolaan / administrasi / inventarisasi / penilaian aset Desa
    - Penyusunan perundang-undangan Desa/PERDES dan PERKADES
    - Penyusunan laporan Kepala Desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran
    - Pengembangan sistim informasi Desa
    - Membangun kerjasama pemerintahan antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta pihak ketiga yang tidak mengikat
    - Pemilihan Kepala Desa, Penjaringan Perangkat Desa, Pembentukan BPD
    - Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan

- c. Sub Bidang Pertanahan
  - Pensertifikatan tanah aset Desa
  - Penatausahaan tanah aset Desa dan tanah milik masyarakat
  - Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat
  - Mediasi konflik pertanahan
  - Penyuluhan pertanahan
  - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
  - Penentuan / Penegasan /Pembangunan batas / patok tanah Desa

## 2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa

### a. Sub bidang Pendidikan

- Pembangunan rumah tahfiz AlQur'an
- Pembangunan Perpustakaan Desa
- Relokasi/pemeliharaan Infrastruktur TKA/TPA
- Pembangunan gedung TK PAUD
- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
- Pengadaan sarana dan prasarana TKA / TPA
- Penambahan tenaga pengajar TKA / TPA dan PAUD
- Pemberian insentif TKA/TPA dan guru PAUD
- Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- Dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi

### b. Sub bidang Kesehatan

- Penanggulangan wabah penyakit
- Pencegahan stunting
- Pemberian insentif bidan Desa dan perawat Desa
- Pemberian makanan bagi lansia dan makanan tambahan Ibu hamil dan balita
- Pemberian insentif kader Posyandu
- Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat tenaga kesehatan Desa
- Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
- Pengadaan apotek hidup pada halaman rumah
- Rehabilitasi Polindes
- Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
- Pelatihan kader kesehatan masyarakat
- Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan desa

### c. Sub bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan jalan Desa
- Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / gang
- Pemeliharaan gedung balai kemasyarakatan
- Perintisan jalan akses pemakaman milik Desa
- Pembangunan monumen / GAPURA / batas Desa
- Pembangunan jalan Desa
- Pembangunan gorong-gorong, drainase dan prasarana jalan lain
- Pemuktahiran peta wilayah dan sosial Desa
- Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa

### d. Sub bidang Kawasan Permukiman

- Pembangunan/Rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa
- Pengadaan tandong penampungan air hujan
- Pembangunan sumur bor

- Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
- Pemeliharaan sanitasi permukiman gorong-gorong, selokan, parit di luar prasarana jalan
- Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum
- Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa / permukiman ( penampungan dan Bank Sampah)
- Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
- Pemeliharaan taman bermain anak milik Desa
- Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga
- Pembangunan MCK umum
- Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan Bank Sampah)
- Pembangunan sistem pembuang air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
- Pembangunan taman bermain anak milik Desa
- Penetapan tata ruang kawasan wisata prasarana sarana dan penunjangnya.
- Pembangunan area food court & Pusat oleh oleh
- Pembangunan tanggul pengaman abrasi
- Pengadaan lampu jalan Desa antar permukiman
- Pengadaan alat pemadam kebakaran lengkap
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  - Pengelolaan hutan milik Desa
  - Pengelolaan lingkungan hidup
  - Pelatihan tentang lingkungan hidup dan kehutanan
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - Pembuatan rambu-rambu jalan Desa
  - Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster / baliho informasi penetapan / LPJ APBDes untuk warga)
  - Pengelolaan dan pembuatan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
  - Pembangunan dan Upgrade Bandwidth jaringan internet
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - Pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
  - Pembangunan /rehabilitasi jaringan instalasi listrik Desa
- h. Sub Bidang Pariwisata
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
  - Pembangunan & pengembangan wisata pantai kategori rekreasi di kawasan pesisir
  - Pembangunan perahu pinisi wisata
  - Pembangunan wisata snorkeling dan diving melalui kegiatan transplantasi terumbu karang
  - Peningkatan kapasitas pengelola wisata dan masyarakat sekitar kawasan
  - Pengembangan pariwisata tingkat Desa
- 3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
    - Penyelenggaraan pos keamanan Desa
    - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa
    - Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Desa



- Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
  - Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin
  - Pelatihan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pembinaan lembaga kesenian & sosial budaya
  - Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) tingkat Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa
  - Pembinaan ke Agamaan
- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
  - Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan olahraga tingkat Desa
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga milik Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa
  - Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga
  - Program Inovasi Desa
  - Peningkatan kapasitas KPMD
  - Pelatihan content creator dan influencer bagi kepemudaan
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan LPMD
  - Pembinaan perempuan dan PKK
  - Pembinaan lembaga ke agamaan
  - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- Penataan zona penempatan rumput
  - Pembangunan karamba untuk budidaya ikan
  - Penataan kegiatan bongkar ikan
  - Bantuan perikanan
  - Pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan
  - Pelatihan kelompok nelayan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
  - Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
  - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Peningkatan kapasitas Kepala Desa
  - Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
  - Peningkatan kapasitas BPD
  - Peningkatan kapasitas TPK
- e. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga



- Pelatihan / penyuluhan pemberdayaan perempuan
  - Pelatihan / penyuluhan perlindungan anak
  - Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
  - Pemberian santunan sosial kepala keluarga miskin, lansia dan orang tua jompo
  - Fasilitas KB/Pencanangan kampung KB
  - f. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
    - Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
    - Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
  - g. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - Pelatihan pengelolaan BUM Desa
    - Penyertaan Modal
  - h. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - Pemeliharaan pasar Desa / kios milik Desa
    - Peningkatan pasar Desa / kios milik Desa
    - Pembangunan sarana prasarana pasar desa
    - Pembangunan industri kecil level Desa
    - Pendampingan kelompok usaha ekonomi efektif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)
5. Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - Penanggulangan bencana
      - a. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - Keadaan darurat
      - b. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - Keadaan mendesak

**5.5 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2025 meliputi :**

1. Program Bidang Pemerintahan
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    - Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Operasional Pemerintahan Desa
    - Tunjangan BPD
    - Biaya operasional BPD
    - Insentif dan operasional RT/RW
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
    - Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan
    - Pemeliharaan Gedung prasarana Kantor Desa
    - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung prasarana Kantor Desa
    - Penerbitan kepemilikan aset Desa
    - Pembangunan Gedung Kantor BPD, PKK, LPMD dan Lembaga lainnya
  - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
    - Digitalisasi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan

- Digitalisasi penyediaan data & informasi kependudukan dan pertanian
  - Digitalisasi pemberian Surat Keterangan/Pengantar
  - Digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
  - Pendataan pemutakhiran data profil desa
  - Digitalisasi Absensi
  - Pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
  - Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
  - Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
  - Pendataan dan pemetaan analisis kemiskinan, Lansia Desa secara partisipatif
  - Pembentukan (PUSKESOS) Pusat Kesejahteraan Sosial
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Musyawarah perencanaan Desa
  - Musyawarah Dusun dan rembug warga
  - Penyusunan dokumen RPJMDes
  - Penyusunan dokumen RKPDes
  - Penyusunan dokumen APBDDes, APBDDesa perubahan dan LPJ
  - Pengelolaan / administrasi / inventarisasi / penilaian aset Desa
  - Penyusunan perundang-undangan Desa/PERDES dan PERKADES
  - Penyusunan laporan Kepala Desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran
  - Pengembangan sistim informasi Desa
  - Membangun kerjasama pemerintahan antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta pihak ketiga yang tidak mengikat
  - Pemilihan Kepala Desa, Penjaringan Perangkat Desa, Pembentukan BPD
  - Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan
- e. Sub Bidang Pertanahan
- Pensertifikatan tanah aset Desa
  - Penatausahaan tanah aset Desa dan tanah milik masyarakat
  - Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat
  - Mediasi konflik pertanahan
  - Penyuluhan pertanahan
  - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
  - Penentuan / Penegasan /Pembangunan batas / patok tanah Desa
2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- a. Sub bidang Pendidikan
- Pembangunan rumah tahfiz AlQur'an
  - Pembangunan Perpustakaan Desa
  - Relokasi/pemeliharaan Infrastruktur TKA/TPA
  - Pembangunan gedung TK PAUD
  - Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
  - Pengadaan sarana dan prasarana TKA / TPA
  - Penambahan tenaga pengajar TKA / TPA dan PAUD
  - Pemberian insentif TKA/TPA dan guru PAUD
  - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
  - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi

- b. Sub bidang Kesehatan
- Penanggulangan wabah penyakit
  - Pencegahan stunting
  - Pemberian insentif bidan Desa dan perawat Desa
  - Pemberian makanan bagi lansia dan makanan tambahan Ibu hamil dan balita
  - Pemberian insentif kader Posyandu
  - Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat tenaga kesehatan Desa
  - Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
  - Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
  - Pengadaan apotek hidup pada halaman rumah
  - Rehabilitasi Polindes
  - Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
  - Pelatihan kader kesehatan masyarakat
  - Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan desa
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan jalan Desa
  - Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / gang
  - Pemeliharaan gedung balai kemasyarakatan
  - Perintisan jalan akses pemakaman milik Desa
  - Pembangunan monumen / GAPURA / batas Desa
  - Pembangunan jalan Desa
  - Pembangunan gorong-gorong, drainase dan prasarana jalan lain
  - Pemuktahiran peta wilayah dan sosial Desa
  - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi rumah tidak layak huni
  - Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa
  - Pengadaan tandong penampungan air hujan
  - Pembangunan sumur bor
  - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pemeliharaan sanitasi permukiman gorong-gorong, selokan, parit di luar prasarana jalan
  - Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum
  - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa / permukiman ( penampungan dan Bank Sampah)
  - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pemeliharaan taman bermain anak milik Desa
  - Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pembangunan MCK umum
  - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan Bank Sampah)
  - Pembangunan sistem pembuang air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pembangunan taman bermain anak milik Desa
  - Penetapan tata ruang kawasan wisata prasarana sarana dan penunjangnya.
  - Pembangunan area food court & Pusat oleh oleh
  - Pembangunan tanggul pengaman abrasi
  - Pengadaan lampu jalan Desa antar permukiman

- Pengadaan alat pemadam kebakaran lengkap
  - e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
    - Pengelolaan hutan milik Desa
    - Pengelolaan lingkungan hidup
    - Pelatihan tentang lingkungan hidup dan kehutanan
  - f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    - Pembuatan rambu-rambu jalan Desa
    - Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster / baliho informasi penetapan / LPJ APBDes untuk warga)
    - Pengelolaan dan pembuatan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
    - Pembangunan dan Upgrade Bandwidth jaringan internet
  - g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
    - Pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
    - Pembangunan /rehabilitasi jaringan instalasi listrik Desa
  - h. Sub Bidang Pariwisata
    - Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
    - Pembangunan & pengembangan wisata pantai kategori rekreasi di kawasan pesisir
    - Pembangunan perahu pinisi wisata
    - Pembangunan wisata snorkeling dan diving melalui kegiatan transplantasi terumbu karang
    - Peningkatan kapasitas pengelola wisata dan masyarakat sekitar kawasan
    - Pengembangan pariwisata tingkat Desa
3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Penyelenggaraan pos keamanan Desa
  - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa
  - Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Desa
  - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
  - Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin
  - Pelatihan /penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pembinaan lembaga kesenian & sosial budaya
  - Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) tingkat Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa
  - Pembinaan ke Agamaan
- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
  - Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan olahraga tingkat Desa

- Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga milik Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa
  - Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga
  - Program Inovasi Desa
  - Peningkatan kapasitas KPMD
  - Pelatihan content creator dan influencer bagi kepemudaan
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan LPMD
  - Pembinaan perempuan dan PKK
  - Pembinaan lembaga ke agamaan
  - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- Penataan zona penempatan rumput
  - Pembangunan karamba untuk budidaya ikan
  - Penataan kegiatan bongkar ikan
  - Bantuan perikanan
  - Pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan
  - Pelatihan kelompok nelayan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
  - Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
  - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Peningkatan kapasitas Kepala Desa
  - Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
  - Peningkatan kapasitas BPD
  - Peningkatan kapasitas TPK
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- Pelatihan / penyuluhan pemberdayaan perempuan
  - Pelatihan / penyuluhan perlindungan anak
  - Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
  - Pemberian santunan sosial kepala keluarga miskin, lansia dan orang tua jompo
  - Fasilitas KB/Pencanangan kampung KB
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
  - Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
  - Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- Pelatihan pengelolaan BUM Desa
  - Penyertaan Modal
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- Pemeliharaan pasar Desa / kios milik Desa
  - Peningkatan pasar Desa / kios milik Desa
  - Pembangunan sarana prasarana pasar desa
  - Pembangunan industri kecil level Desa

- Pendampingan kelompok usaha ekonomi efektif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)
5. Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- Penanggulangan bencana
    - a. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - Keadaan darurat
    - b. Sub Bidang Keadaan Mendesak
  - Keadaan mendesak

## 5.6 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2026 meliputi :

1. Program Bidang Pemerintahan
- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
  - Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
  - Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - Operasional Pemerintahan Desa
  - Tunjangan BPD
  - Biaya operasional BPD
  - Insentif dan operasional RT/RW
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
- Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan
  - Pemeliharaan Gedung prasarana Kantor Desa
  - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung prasarana Kantor Desa
  - Penerbitan kepemilikan aset Desa
  - Pembangunan Gedung Kantor BPD, PKK, LPMD dan Lembaga lainnya
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
- Digitalisasi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan
  - Digitalisasi penyediaan data & informasi kependudukan dan pertanahan
  - Digitalisasi pemberian Surat Keterangan/Pengantar
  - Digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
  - Pendataan pemutakhiran data profil desa
  - Digitalisasi Absensi
  - Pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
  - Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
  - Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
  - Pendataan dan pemetaan analisis kemiskinan, Lansia Desa secara partisipatif
  - Pembentukan (PUSKESOS) Pusat Kesejahteraan Sosial
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Musyawarah perencanaan Desa
  - Musyawarah Dusun dan rembug warga
  - Penyusunan dokumen RPJMDes
  - Penyusunan dokumen RKPDes
  - Penyusunan dokumen APBDes, APBDesa perubahan dan LPJ



- Pengelolaan / administrasi / inventarisasi / penilaian aset Desa
- Penyusunan perundang-undangan Desa/PERDES dan PERKADES
- Penyusunan laporan Kepala Desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran
- Pengembangan sistim informasi Desa
- Membangun kerjasama pemerintahan antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta pihak ketiga yang tidak mengikat
- Pemilihan Kepala Desa, Penjaringan Perangkat Desa, Pembentukan BPD
- Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan
- e. Sub Bidang Pertanahan
  - Pensertifikatan tanah aset Desa
  - Penatausahaan tanah aset Desa dan tanah milik masyarakat
  - Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat
  - Mediasi konflik pertanahan
  - Penyuluhan pertanahan
  - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
  - Penentuan / Penegasan /Pembangunan batas / patok tanah Desa

2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa

- a. Sub bidang Pendidikan
  - Pembangunan rumah tahfiz AlQur'an
  - Pembangunan Perpustakaan Desa
  - Relokasi/pemeliharaan Infrastruktur TKA/TPA
  - Pembangunan gedung TK PAUD
  - Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
  - Pengadaan sarana dan prasarana TKA / TPA
  - Penambahan tenaga pengajar TKA / TPA dan PAUD
  - Pemberian insentif TKA/TPA dan guru PAUD
  - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
  - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi
- b. Sub bidang Kesehatan
  - Penanggulangan wabah penyakit
  - Pencegahan stunting
  - Pemberian insentif bidan Desa dan perawat Desa
  - Pemberian makanan bagi lansia dan makanan tambahan Ibu hamil dan balita
  - Pemberian insentif kader Posyandu
  - Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat tenaga kesehatan Desa
  - Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
  - Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
  - Pengadaan apotek hidup pada halaman rumah
  - Rehabilitasi Polindes
  - Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
  - Pelatihan kader kesehatan masyarakat
  - Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan desa
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
  - Pemeliharaan jalan Desa
  - Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / gang



- Pemeliharaan gedung balai kemasyarakatan
- Perintisan jalan akses pemakaman milik Desa
- Pembangunan monumen / GAPURA / batas Desa
- Pembangunan jalan Desa
- Pembangunan gorong-gorong, drainase dan prasarana jalan lain
- Pemuktahiran peta wilayah dan sosial Desa
- Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman
  - Pembangunan/Rehabilitasi rumah tidak layak huni
  - Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa
  - Pengadaan tandong penampungan air hujan
  - Pembangunan sumur bor
  - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pemeliharaan sanitasi permukiman gorong-gorong, selokan, parit di luar prasarana jalan
  - Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum
  - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa / permukiman ( penampungan dan Bank Sampah)
  - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pemeliharaan taman bermain anak milik Desa
  - Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pembangunan MCK umum
  - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan Bank Sampah)
  - Pembangunan sistem pembuang air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pembangunan taman bermain anak milik Desa
  - Penetapan tata ruang kawasan wisata prasarana sarana dan penunjangnya
  - Pembangunan area food court & Pusat oleh oleh
  - Pembangunan tanggul pengaman abrasi
  - Pengadaan lampu jalan Desa antar permukiman
  - Pengadaan alat pemadam kebakaran lengkap
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  - Pengelolaan hutan milik Desa
  - Pengelolaan lingkungan hidup
  - Pelatihan tentang lingkungan hidup dan kehutanan
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - Pembuatan rambu-rambu jalan Desa
  - Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster / baliho informasi penetapan / LPJ APBDes untuk warga)
  - Pengelolaan dan pembuatan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
  - Pembangunan dan Upgrade Bandwidth jaringan internet
- f. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - Pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
  - Pembangunan /rehabilitasi jaringan instalasi listrik Desa
- g. Sub Bidang Pariwisata
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
  - Pembangunan & pengembangan wisata pantai kategori rekreasi di kawasan pesisir

- Pembangunan perahu pinisi wisata
  - Pembangunan wisata snorkeling dan diving melalui kegiatan transplantasi terumbu karang
  - Peningkatan kapasitas pengelola wisata dan masyarakat sekitar kawasan
  - Pengembangan pariwisata tingkat Desa
3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Penyelenggaraan pos keamanan Desa
  - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa
  - Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Desa
  - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
  - Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin
  - Pelatihan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pembinaan lembaga kesenian & sosial budaya
  - Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) tingkat Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa
  - Pembinaan ke Agamaan
- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
  - Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan olahraga tingkat Desa
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga milik Desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa
  - Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga
  - Program Inovasi Desa
  - Peningkatan kapasitas KPMD
  - Pelatihan content creator dan influencer bagi kepemudaan
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan LPMD
  - Pembinaan perempuan dan PKK
  - Pembinaan lembaga ke agamaan
  - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- Penataan zona penempatan rumput
  - Pembangunan keramba untuk budidaya ikan
  - Penataan kegiatan bongkar ikan
  - Bantuan perikanan
  - Pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan

- Pelatihan kelompok nelayan
  - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
    - Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
    - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan
  - c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - Peningkatan kapasitas Kepala Desa
    - Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
    - Peningkatan kapasitas BPD
    - Peningkatan kapasitas TPK
  - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - Pelatihan / penyuluhan pemberdayaan perempuan
    - Pelatihan / penyuluhan perlindungan anak
    - Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
    - Pemberian santunan sosial kepala keluarga miskin, lansia dan orang tua jompo
    - Fasilitas KB/Pencanangan kampung KB
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
    - Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
    - Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
  - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - Pelatihan pengelolaan BUM Desa
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - Pemeliharaan pasar Desa / kios milik Desa
    - Peningkatan pasar Desa / kios milik Desa
    - Pembangunan sarana prasarana pasar desa
    - Pembangunan industri kecil level Desa
    - Pendampingan kelompok usaha ekonomi efektif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)
5. Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - Penanggulangan bencana
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - Keadaan darurat
  - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - Keadaan mendesak

## BAB VI. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Arah Kebijakan Keuangan Desa- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Maka Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri ) perlu menetapkan peraturan sebagai pedoman dalam hal pengelolaan keuangan desa serta arah kebijakan keuangan desa.

Arah kebijakan keuangan Desa yang akan dituangkan dalam APBDes di arahkan untuk memenuhi beberapa norma dan prinsip anggaran berikut ini yang kemudian menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya, yaitu :

**Transparansi dan Akuntabilitas APBDes** : merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggung jawab.

**Disiplin Anggaran** : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus disusun dengan acuan prioritas usulan masyarakat dan jangan asal-asalan. Hal itu pun jangan sampai meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi ,tepat waktu pelaksanaan dan penggunaanya dapat dipertanggungjawabkan.

**Keadilan Anggaran** : Selain Dana Desa (DD),Alokasi Dana Desa (ADD),Bantuan Keuangan lainnya,sebenarnya desa bisa mengoptimalkan pendapatan lainnya seperti optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sumber syah lainnya.

Untuk itu pemerintah Desa harus menggunakan dana tersebut secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayan.

**Efisiensi dan Efektivitas Anggaran** : Dana yang telah ada harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu untuk mengendaalikan tingkat efisiensi dan efektivitas Anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang di programkan.

### 6.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

1. Kebijakan pendapatan desa dapat mengoptimalkan penerimaan desa baik dari Pendapatan Asli Desa ataupun dana perimbangan daerah yang ditransfer dari pusat.
2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Bagi dari hasil pajak daerah & retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- Pendapatan Desa lain-lain yang sah.

## 6.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.

Jenis belanja pegawai merupakan kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan dibayarkan setiap bulan.

Belanja Barang / Jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan/material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
- f. Rehab kantor desa;
- g. perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- l. honorarium narasumber/ahli;
- m. operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional BPD;
- o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas

pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang untuk masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

### **6.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit anggaran maupun surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus anggaran terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut diperlukan adanya pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta cadangan dan penjualan aset desa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang berorientasi keuntungan/profit dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat memperoleh bagi hasil laba, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.



## BAB VII. PROGRAM DAN KEGIATAN DESA

- 7.1 Program dan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    - Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - Operasional Pemerintahan Desa
    - Tunjangan BPD
    - Biaya operasional BPD
    - Insentif dan operasional RT/RW
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
    - Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan
    - Pemeliharaan Gedung prasarana Kantor Desa
    - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung prasarana Kantor Desa
    - Penerbitan kepemilikan aset Desa
    - Pembangunan Gedung Kantor BPD, PKK, LPMD dan Lembaga lainnya
  - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
    - Digitalisasi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan
    - Digitalisasi penyediaan data & informasi kependudukan dan pertanahan
    - Digitalisasi pemberian Surat Keterangan/Pengantar
    - Digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
    - Pendataan pemutakhiran data profil desa
    - Digitalisasi Absensi
    - Pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
    - Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
    - Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
    - Pendataan dan pemetaan analisis kemiskinan, Lansia Desa secara partisipatif
    - Pembentukan (PUSKESOS) Pusat Kesejahteraan Sosial
  - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    - Musyawarah perencanaan Desa
    - Musyawarah Dusun dan rembug warga
    - Penyusunan dokumen RPJMDes
    - Penyusunan dokumen RKPDes
    - Penyusunan dokumen APBDes, APBDesa perubahan dan LPJ
    - Pengelolaan / administrasi / inventarisasi / penilaian aset Desa
    - Penyusunan perundang-undangan Desa/PERDES dan PERKADES
    - Penyusunan laporan Kepala Desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran
    - Pengembangan sistim informasi Desa
    - Membangun kerjasama pemerintahan antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta pihak ketiga yang tidak mengikat



- Pemilihan Kepala Desa, Penjaringan Perangkat Desa, Pembentukan BPD
  - Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan
- e. Sub Bidang Pertanahan
- Pensertifikatan tanah aset Desa
  - Penatausahaan tanah aset Desa dan tanah milik masyarakat
  - Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat
  - Mediasi konflik pertanahan
  - Penyuluhan pertanahan
  - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
  - Penentuan / Penegasan /Pembangunan batas / patok tanah Desa
2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- a. Sub bidang Pendidikan
- Pembangunan rumah tahfiz AlQur'an
  - Pembangunan Perpustakaan Desa
  - Relokasi/pemeliharaan Infrastruktur TKA/TPA
  - Pembangunan gedung TK PAUD
  - Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
  - Pengadaan sarana dan prasarana TKA / TPA
  - Penambahan tenaga pengajar TKA / TPA dan PAUD
  - Pemberian insentif TKA/TPA dan guru PAUD
  - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
  - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi
- b. Sub bidang Kesehatan
- Penanggulangan wabah penyakit
  - Pencegahan stunting
  - Pemberian insentif bidan Desa dan perawat Desa
  - Pemberian makanan bagi lansia dan makanan tambahan Ibu hamil dan balita
  - Pemberian insentif kader Posyandu
  - Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat tenaga kesehatan Desa
  - Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
  - Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
  - Pengadaan apotek hidup pada halaman rumah
  - Rehabilitasi Polindes
  - Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
  - Pelatihan kader kesehatan masyarakat
  - Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan desa
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan jalan Desa
  - Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / gang
  - Pemeliharaan gedung balai kemasyarakatan
  - Perintisan jalan akses pemakaman milik Desa
  - Pembangunan monumen / GAPURA / batas Desa
  - Pembangunan jalan Desa
  - Pembangunan gorong-gorong, drainase dan prasarana jalan lain
  - Pemuktahiran peta wilayah dan sosial Desa
  - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa

- d. Sub bidang Kawasan Permukiman
- Pembangunan/Rehabilitasi rumah tidak layak huni
  - Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa
  - Pengadaan tandong penampungan air hujan
  - Pembangunan sumur bor
  - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pemeliharaan sanitasi permukiman gorong-gorong, selokan, parit di luar prasarana jalan
  - Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum
  - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa / permukiman ( penampungan dan Bank Sampah)
  - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pemeliharaan taman bermain anak milik Desa
  - Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga
  - Pembangunan MCK umum
  - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan Bank Sampah)
  - Pembangunan sistem pembuang air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - Pembangunan taman bermain anak milik Desa
  - Penetapan tata ruang kawasan wisata prasarana sarana dan penunjangnya.
  - Pembangunan area food court & Pusat oleh oleh
  - Pembangunan tanggul pengaman abrasi
  - Pengadaan lampu jalan Desa antar permukiman
  - Pengadaan alat pemadam kebakaran lengkap
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan hutan milik Desa
  - Pengelolaan lingkungan hidup
  - Pelatihan tentang lingkungan hidup dan kehutanan
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pembuatan rambu-rambu jalan Desa
  - Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster / baliho informasi penetapan / LPJ APBDes untuk warga)
  - Pengelolaan dan pembuatan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
  - Pembangunan dan Upgrade Bandwidth jaringan internet
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- Pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
  - Pembangunan /rehabilitasi jaringan instalasi listrik Desa
- h. Sub Bidang Pariwisata
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
  - Pembangunan & pengembangan wisata pantai kategori rekreasi di kawasan pesisir
  - Pembangunan perahu pinisi wisata
  - Pembangunan wisata snorkeling dan diving melalui kegiatan transplantasi terumbu karang
  - Peningkatan kapasitas pengelola wisata dan masyarakat sekitar kawasan
  - Pengembangan pariwisata tingkat Desa

3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
    - Penyelenggaraan pos keamanan Desa
    - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa
    - Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Desa
    - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
    - Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin
    - Pelatihan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
  - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - Pembinaan lembaga kesenian & sosial budaya
    - Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
    - Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) tingkat Desa
    - Pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa
    - Pembinaan ke Agamaan
  - c. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
    - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
    - Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan olahraga tingkat Desa
    - Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga milik Desa
    - Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa
    - Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga
    - Program Inovasi Desa
    - Peningkatan kapasitas KPMD
    - Pelatihan content creator dan influencer bagi kepemudaan
  - d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat
    - Pembinaan LPMD
    - Pembinaan perempuan dan PKK
    - Pembinaan lembaga ke agamaan
    - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
    - Penataan zona penempatan rumpong
    - Pembangunan karamba untuk budidaya ikan
    - Penataan kegiatan bongkar ikan
    - Bantuan perikanan
    - Pelatihan teknologi tepat guna untuk perikanan
    - Pelatihan kelompok nelayan
  - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
    - Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
    - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan

- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - Peningkatan kapasitas Kepala Desa
  - Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
  - Peningkatan kapasitas BPD
  - Peningkatan kapasitas TPK
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - Pelatihan / penyuluhan pemberdayaan perempuan
  - Pelatihan / penyuluhan perlindungan anak
  - Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
  - Pemberian santunan sosial kepala keluarga miskin, lansia dan orang tua jompo
  - Fasilitas KB/Pencanangan kampung KB
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
  - Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
  - Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
  - Pelatihan pengelolaan BUM Desa
  - Penyertaan Modal
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - Pemeliharaan pasar Desa / kios milik Desa
  - Peningkatan pasar Desa / kios milik Desa
  - Pembangunan sarana prasarana pasar desa
  - Pembangunan industri kecil level Desa
  - Pendampingan kelompok usaha ekonomi efektif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)
- h. Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
  - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - Penanggulangan bencana
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - Keadaan darurat
  - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - Keadaan mendesak

## BAB VIII. PENUTUP

### 8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi desa, potensi dan masalah, serta daftar RPJMDes 2021-2026, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai visi misi desa
2. Dibutuhkannya perhatian lebih dalam peningkatan, pengembangan dan pemanfaatan pembangunan desa.
3. Diperlukannya komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan desa.
4. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.
5. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa.

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka beberapa saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. RPJMDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang diakui di desa, maka kepada seluruh pihak terkait agar menjadikan RPJMDes ini menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.
2. RPJMDes ini agar disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholder) dan pihak lain untuk menjaga transparansi, arah kebijakan serta prinsip partisipatif.
3. Dalam pelaksanaan dan implementasi RPJMDes ini, diharapkan adanya review, evaluasi dan pengawasan yang mendalam untuk menjaga konsistensi pembangunan desa.
4. Diharapkan proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.
5. Mengingat banyaknya uraian RPJMDes, maka diharapkan seluruhnya dapat terangkan secara proporsional.

### 8.3. Lampiran RPJMDes :

- A. Matrik RPJMDesa
- B. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk desa;
- C. Daftar Potensi Desa;
- D. Pemetaan Aset Desa
- E. Dokumen Musyawarah Desa dalam Rangka Penyusunan RPJMDesa
  1. Pokok-pokok Pikiran BPD
  2. Berita Acara Musdes
  3. Daftar Aspirasi Masyarakat yang hadir ke Musdes

F. Dokumen Penggalian Gagasan

1. Berita Acara PKD
2. Gambar Analisa Diagram Kelembagaan Desa
3. Daftar Masalah dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
4. Gambar Peta Sosial Desa
5. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
6. Gambar Diagram Analisa Kelender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Inventarisir Masalah
9. Daftar Inventarisir Potensi
10. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
11. Penentuan Peringkat Tindakan
12. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
13. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok

G. Dokumen Musrenbang Desa dalam Rangka Penyusunan RPJMDesa

1. Berita Acara
2. Skoring dan Kriteria Penentuan Prioritas
  - a. Bidang Pemerintahan Desa
  - b. Bidang Pembangunan Desa
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT.yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RW/RT di masing-masing dusun di Desa Bira.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ditiap-tiap dusun dan di masing-masing RW/RT.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Bira, Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya.Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Bira , 03 Juli 2020  
Kepala Desa Bira

MURLAWA, SE